



STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

DALAM MENSOSIALISASIKAN KEBIJAKAN PERNIKAHAN DINI KEPADA MASYARAKAT KOTA PEKANBARU

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh :

M. SYAHRUL

NIM. 11840313986

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : M.syahrul
NIM : 11840313986
Judul : STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU DALAM MENSOSIALISASIKAN KEBIJAKAN
PERNIKAHAN DINI KEPADA MASYARAKAT KOTA PEKANBARU

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : rabu
Tanggal : 31 Mei 20223

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 mei 2023



Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A
NIP.19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A, Ph.D
NIP.198111182009011006

Sekretaris/ Penguji II,

Yefni, S.Ag., M.Si
NIP.197009142014112001

Penguji III,

Hayatulah karniadi, S.Ikom, M.A
NIP.08006192018011004

Penguji IV,

Darmawati, S.I.Kom, M.I.Kom
NIK. 130 417 082



**STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU
DALAM MENSOSIALISASIKAN KEBIJAKAN PERNIKAHAN DINI KEPADA
MASYARAKAT KOTA PEKANBARU**

DISUSUN OLEH :

M. SYAHRUL

NIM 118401313986

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal 02 mei 2022

Pembimbing

Mardiah Rubani, M.Si

NIK. 197903022007012023

Ketua prodi ilmu komunikasi

Dr. Muhammad Badri, M.Si

NIK. 198103132011011004

Halaman Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 11 April2023

No. : Nota Dinas
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 di-

Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : M.Syahrul
 NIM : 11840313986
 Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Kementerian Agama Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Kebijakan Pernikahan Dini Kepada Masyarakat


Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.Ikom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.


Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pembimbing


 Mardiah Rubani, M.si
 NIP./NIK.197903022007012023

Mengetahui :

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,


 Dr. Muhammad Badri, M.Si.
 NIP. 19810313 201101 1 004

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Shari'ah Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Syahrul

NPM : 11840313986

Jurusan : Ilmu Komunikasi

Tahun Akademik : 2023

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam penulisan skripsi saya yang berjudul :

Strategi komunikasi humas kementerian agama provinsi riau dalam mensosialisasikan kebijakan pernikahan dini kepada masyarakat kota pekanbaru

Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan plagiat maka saya akan menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pek
0000
23



M. Syahrul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin tanpa penandaan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nama : M.Syahrul
Jurusan : Ilmu Komunikasi

Judul : **Strategi Komunikasi Humas Kementerian Agama Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Kebijakan Pernikahan Dini Kepada Masyarakat Kota Pekanbaru**

Berdasarkan data dari badan pusat statistik provinsi riau yang mana ditemukan data pernikahan atau jumlah pernikahan di kota pekanbaru dari tahun 2018 – 2022 menurun. Jadi permasalahan yang dapat dirumuskan adalah Bagaimana Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Humas Kementerian Agama Provinsi Riau untuk mencegah Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan mengetahui Bagaimana Strategi Humas Kementerian Agama Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Kebijakan Pernikahan Dini Kepada Masyarakat Kota Pekanbaru?. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah *Four Step Public Relations oleh Cutlip, center and Broom*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama Provinsi Riau melaksanakan 4 Peran yaitu Menentukan masalah, dalam menentukan masalah atau *fact finding* peneliti menemukan permasalahan pada Humas Kementerian Provinsi Riau yaitu mengenai Strategi dalam komunikasinya ke masyarakat dengan adanya program yang direncanakan pihak instansi membantu humas untuk menyelesaikan permasalahannya. Melakukan tindakan dan berkomunikasi, tindakan yang dilakukan Humas Kementerian Provinsi Riau yakni melakukan Sosialisasi kepada khalayak secara langsung tanpa ada prantara, selanjutnya Kementerian Provinsi Riau Perlu melakukan evaluasi guna dapat mengetahui apa kekurangan dan kelebihan program tersebut.

Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Humas kementerian Agama Provinsi Riau, Sosialisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : M,Syahrul

Department : *Communication Studies (Public Relations)*

Title : *Public Relations Communication Strategy for the Ministry of Religion of Riau Province in Disseminating Early Marriage Policy to the People of Pekanbaru City*

Based on data from the Central Statistics Agency for Riau Province, which found marriage data or the number of marriages in Pekanbaru City from 2018 – 2022 decreased. So the problem that can be formulated is how the socialization has been carried out by the Public Relations of the Ministry of Religion of Riau Province to prevent early marriage in Pekanbaru City. This study aims to find out how the Public Relations Strategy of the Ministry of Religion of Riau Province in Disseminating Early Marriage Policy to the People of Pekanbaru City? The research method used is descriptive qualitative. Collecting data using interviews, observation, and documentation. The theory used is the Four Step Public Relations by Cutlip, center and Broom. The results showed that the Ministry of Religion of Riau Province carried out 4 roles, namely determining problems, in determining problems or fact finding, researchers found problems with the Public Relations of the Ministry of Riau Province, namely regarding strategies in communicating to the public with a program planned by the agency to help public relations to solve the problem. Taking action and communicating, the actions taken by the Public Relations of the Ministry of Riau Province, namely carrying out socialization to the public directly without any intermediaries, then the Ministry of Riau Province needs to carry out an evaluation in order to find out what the program's weaknesses and strengths are.

Keywords : *Communication Strategy, Public Relations of the Ministry of Religion of Riau Province, Outreach .*



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kedahirat Allah Subhanahuata'ala atas segala kelimpahan rahmat dan keberniannya; sholawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW atas segala perjuangan dan tauladan bagi umat islam sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Strategi Komunikasi Humas Kementerian Agama Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Kebijakan Pernikahan Dini Kepada Masyarakat Kota Pekanbaru”**. Sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana strata satu (S1) Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan dukungan dan juga menerima segala bantuan dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Jadi pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis **Ibunda Saryana** yang selalu mendo'akan, memberi motivasi, kesabaran, serta memberikan dukungan baik secara moril dan materil sehingga ananda dapat menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Untuk Adik kandung saya Siti Allfazirah dan Banglong yang senantiasa menjadi penyemangat saya untuk dapat berprestasi dalam dunia pendidikan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dan sebagai penutup penulis juga menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang memberikan bantuan moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., Wakil Rektor I, Dr.Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor II, Dr.Mas'ud Zein, M.Pd. Wakil Rektor III, Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D. Serta seluruh civitas akademik UIN SUSKA Riau.
2. Bapak Dr.Imron Rosidi,S.Pd., M.A., Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Wakil dekan I Dr. Masduki, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Toni Hartono, M.Si., dan Wakil Dekan III Dr. H. Arwan, M.Ag.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



3. Bapak Dr. Muhammad Badri, M.Si. selaku ketua jurusan Ilmu Komunikasi dan bapak Artis, M.I.Kom. sebagai sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi.

Ibu Mardiah Rubani, M.Si selaku pembimbing. Terimakasih atas dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis dari awal hingga akhir bimbingan.

Ibu Intan Kemala, S.Sos., M.Si. selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan nasehat kepada penulis serta mengawasi perkuliahan penulis dari awal sampai selesai.

Bapak dan Ibu dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis selama perkuliahan.

7. Bapak Staf yang bekerja di Kementerian Agama Provinsi Riau yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai secara langsung untuk penelitian ini.

8. Kepada Pimpinan dan staf Perpustakaan Fakultas dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam pencarian literatur yang diperlukan.

9. Teman terbaik yang menjadi penyemangat dalam penulisan skripsi terimakasih Indri Fuji Astuti

10. Teman-teman seperjuangan *Public Relations D* 2018 dan Teman-teman KKN BUNUT CITY yang tak bisa disebutkan satu persatu yang memberi dukungan dan motivasi kepada penulis untuk semangat mengerjakan skripsi hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan mafaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian. Aamiin Ya Rabbal'amin

Pekanbaru, 7 Juli 2023

Penulis

M.Syahrul

NIM. 11840313986



DAFRAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABLE.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Penegasan Istilah.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Kajian Terdahulu.....	7
2.2 Landasan Teori.....	9
2.2.1 Komunikasi.....	10
2.2.2 Pernikahan Dini.....	22
2.3 Konsep Operasional.....	33
2.4 Kerangka Pemikiran.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	37
3.1 Desain penelitian.....	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
3.3 Sumber Data Penelitian.....	38
3.4 Informan Penelitian.....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5.1 Wawancara Mendalam(In-Dept Interview).....	39



3.5.2	Observasi Partisipatif Pasif	40
	Validitas Data	40
	Teknik Analisis Data	41
3.7.1	Reduksi Data	42
3.7.2	Penyajian Data	42
3.7.3	Penarikan dan Pemberian Kesimpulan	43
4	BAB IV GAMBARAN UMUM	44
4.1	Sejarah Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau	44
5	BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
5.1	Hasil Penelitian	56
5.2	Pembahasan	60
6	BAB VI PENUTUP	65
6.1	Kesimpulan	65
6.2	Saran	66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABLE

3.1 Nama informan Penelitian	27
------------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR GAMBAR

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Gambar 2.1	Unsur - unsur komunikasi	11
Gambar 2.2	Model Perencanaan Komunikasi Oleh Philip Lesly	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.3	Kerangka Pikir Penelitian	36

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang populasi penduduknya terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan populasi ini tentu berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial. Penyebab terbesar dari peningkatan populasi ini tentu dipengaruhi oleh angka kelahiran yang tinggi.

Pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal baik itu fisik, mental maupun materi. Karena inilah pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu – buru, sebab segalanya belum dipersiapkan dengan matang. Fenomena pernikahan dini di kalangan masyarakat sekarang ini merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai wilayah, fenomena pernikahan ini yang terjadi biasanya dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat dan sudah menjadi tradisi. Selain itu *mindset* orang tua yang menikahkan anaknya diusia dini agar terhindar dari seks di luar nikah. Pernikahan diusia muda telah menjadi solusi bagi kaum remaja agar terhindar dari seks bebas dan perzinahan.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mencatat jumlah pernikahan dari tahun 2018 – 2021.

Kabupaten/Kota	Jumlah Pernikahan		
	2018	2019	2021
Kuansing Singingi	2442	2464	2529
Indragiri Hulu	3162	3012	3144
Indragiri Hilir	5624	5179	5198
Pelalawan	2313	2162	2392
Siak	2814	2792	2861
Kampar	6305	6404	6359
Rokan Hulu	3890	3876	3987
Bengkalis	3692	3810	3757
Rokan Hilir	4664	4518	4847
Kepulauan Meranti	1578	1683	1561

Pekanbaru	7000	6784	6512
Dumai	2039	2100	1899
Sekeloa	45523	44784	45046

Terlihat dari data yang didapatkan terjadi penurunan setiap tahunnya, dan data terbaru jumlah angka pernikahan tahun 2022 mencapai 944 anak yang mengajukan dispensasi perkawinan anak.

Pernikahan bukanlah sesuatu yang buruk melainkan suatu hal yang baik dan dianjurkan dalam agama apabila seseorang sudah siap untuk melaksanakannya.¹

Ketika seseorang sudah memasuki usia dewasa tentu adanya hasrat akan lawan jenisnya, hal ini merupakan hal yang lumrah dialami setiap manusia. Ketertarikan akan lawan jenis ini bila tidak dikendalikan dengan baik secara agama maupun sosial maka akan menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan yang bersifat maksiat dan merugikan orang lain. Agar hal itu tidak terjadi perlu adanya sarana untuk menyalurkan hasrat tersebut menjadi diperbolehkan baik secara agama maupun sosial dengan satu cara yaitu menikah.

Pernikahan merupakan keinginan setiap insan manusia yang beranjak dewasa. Mereka juga bebas memilih pasangan mereka yang nanti akan menemani mereka selama mereka hidup di dunia sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Pernikahan itu sendiri bukan hanya menghalalkan dari apa yang haram dan juga bukan pula mempersatukan dua insan manusia lelaki dan perempuan yang saling menyayangi dan mencintai serta memiliki kecocokan satu sama lain. Karena masih banyak pertimbangan yang harus diperhatikan ketika kita memutuskan untuk melakukan pernikahan, yaitu pertimbangkan dari segi materi kemudian dari segi psikologis.²

Akan tetapi untuk saat ini marak terjadinya pernikahan dini, hal ini disebabkan beberapa faktor seperti lingkungan, kurangnya edukasi terhadap pernikahan dan kurangnya peran pemerintah dalam masalah ini. Sehingga dalam kasus seperti ini banyak menimbulkan masalah-masalah dalam sebuah pernikahan bahkan dampak yang paling fatal adalah dapat terjadinya perceraian.

Perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh seseorang yang sudah ada ikatan pernikahan yang mana hal ini terjadi jika ada suatu permasalahan yang dilatarbelakangi hal-hal tertentu. Begitu banyak permasalahan seseorang memutuskan untuk bercerai satu

¹ Cahyani, T. D. 2020. Hukum Pernikahan. UMM Press. Malang. 186

² Hidayat, Y. 2019. Panduan Pernikahan Islami. Guepedia Publisher. Jawa Barat. 143 Halaman





diantaranya adalah faktor usia. Menikah diusia muda memang tidak ada larangan akan tetapi belum terbentuknya mental secara fisik dan emosional yang kuat untuk menjalani kehidupan berumah tangga sehingga rentan terhadap perceraian.³

Banyak kasus-kasus pernikahan anak perempuan di bawah umur yang terjadi di Indonesia terutama di pedesaan. Pernikahan anak di bawah umur sering kali terjadi atas karena beberapa faktor, misalnya karena faktor ekonomi yang mendesak (kemiskinan). Banyak dari orang tua keluarga miskin beranggapan bahwa dengan pernikahan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi angka beban ekonomi keluarganya dan kemungkinan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir panjang akan dampak negatifnya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, pandangan masyarakat justru sebaliknya. Bahkan bagi perempuan yang menikah di usia belia di anggap sebagai hal yang tabu. Lebih jauh lagi, hal itu dianggap menghancurkan masa depan wanita, menghambat kreativitasnya serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan lebih luas.

Oleh karena itu langkah penguatan dan pelestarian nilai-nilai perkawinan sesuai dengan ajaran agama, termasuk pencegahan pernikahan dini perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semuapihak baik masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan KUA Lalu ke masyarakat di wilayah Kecamatan, yang memiliki tugas untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal melaksanakan pencatatan nikah, zakat, wakaf, dan lain-lain yang berhubungan dengan keagamaan.

Dalam hal pernikahan dini, pemerintah diminta oleh MUI agar meningkatkan sosialisasi tentang UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang berakibat tidak tercapainya tujuan dan hikmah perkawinan, yakni kemaslahatan hidup berumah tangga, bermasyarakat dan jaminan keamanan bagi kehamilan, serta terbentuknya keluarga sakinah dan memperoleh keturunan. Oleh karena itu Humas Kementerian Agama diharapkan ikut andil dalam pencegahan terjadinya pernikahan dini dengan melakukan beberapa upaya contohnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Jadi dari gambaran latar belakang di atas maka peneliti mengangkat judul **“Strategi Komunikasi Humas Kementerian Agama Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Kebijakan Pernikahan Dini Kepada Masyarakat Kota Pekanbaru”**.

³ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2021. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Kementerian Agama RI



1.2 Penegasan Istilah

Agar kajian ini mudah dimengerti dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah pada judul, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah yang digunakan judul

Strategi Komunikasi

Strategi Komunikasi adalah panduan dari peran komunikasi (perencanaan komunikasi) dan manajemen (manajemen komunikasi) untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi menunjukkan bagaimana operasi taktis harus dilakukan dalam arti pendekatan dapat berbeda setiap saat tergantung pada situasi.⁴

b. Pernikahan Dini

Pernikahan Dini adalah ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia muda.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana Strategi Komunikasi Humas Kementerian Agama Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Kebijakan Pernikahan Dini Kepada Masyarakat kota Pekanbaru?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Strategi Komunikasi Humas Kementerian Agama Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Kebijakan Pernikahan Dini Kepada Masyarakat kota Pekanbaru.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

1. Sebagai bakal masukan dan tambahan pengetahuan untuk penelaah suatu fenomena ilmiah komunikasi, khususnya konsentrasi public relations yang ingin mencari atau meneliti masalah yang sama serta juga sebagai bahan pembanding dengan karya ilmiah lainnya.
2. Sebagai media bagi penulis untuk menuangkan ilmu yang telah penulis peroleh dan pahami selama menjadi mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Islam

⁴ Rusady Rulan, *Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 21.



negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta dapat menambah wawasan pribadi bagi penulis mengenai Strategi Komunikasi.

Secara Praktis

Sebagai salah satu syarat mutlak bagi penulis mendapatkan gelar sarjana starata 1 (S1) pada jurusan ilmu komunikasi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah masukan dan evaluasi bagi Humas Kementerian Agama Provinsi Riau dalam menyusun ataupun strategi dalam upaya mencapai tujuannya.
2. Bagi penulis diharapkan dengan adanya penelitian ini nantinya dapat menambah wawasan, pengalaman, serta dapat menerapkan seluruh ilmu yang telah di dapat selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terarah, maka perlu ditentukan sistematika penulisan, pengamatan, pelaporan dan analisis serta kesimpulan hasil penelitian. Berikut dipaparkan sistematika penulisan penelitian:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah dan Kegunaan Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang Kajian Terdahulu, Konsep Operasional dan Kerangka Pikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu, Sumber data, Informan penelitian, dan Teknik Analisa Data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum Kementerian Agama Provinsi Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Strategi Komunikasi Kementerian Agama Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Kebijakan Pernikahan Dini Kepada Masyarakat Pekanbaru.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan untuk menghindari duplikasi pada penelitian dalam penelitian ini maka dicantumkan beberapa penelitian terdahulu. Selain itu dengan mengenal kajian terdahulu, maka sangat membantu peneliti dalam memilih dan mendapatkan hasil penelitian yang sesuai karena peneliti memperoleh gambaran dan perbandingan dari desain-desain yang telah dilaksanakan. Berikut adalah penelitian yang relevan dengan penelitian penulis :

1. yang berjudul “POLA KOMUNIKASI KEMENTERIAN AGAMA DALAM MENSOSIALISASIKAN KEBIJAKAN PERNIKAHAN DINI KEPADA MASYARAKAT (Studi pada Kementerian Agama di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan)” ditulis oleh Muhammad Jamaluddin mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Komunikasi. Selanjutnya timbullah pertanyaan untuk perumusan masalahnya yaitu bagaimana pola komunikasi Kementerian Agama Kabupaten Tapin dalam mensosialisasikan kebijakan pernikahan dini kepada masyarakat setempat?. Dengan ruang lingkup penelitian yang hanya dibatasi pada Kementerian Agama Kabupaten Tapin Tersebut. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola komunikasi Kementerian Agama Kabupaten Tapin dalam mensosialisasikan kebijakan pernikahan dini kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terstruktur kepada informan yang mengerti tentang peraturan perkawinan di Kecamatan Tapin Utara. Hal ini dikarenakan penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif berjenis studi kasus.
2. POLA KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM MENANGANI PERNIKAHAN DINI DI DESA GURA KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN TANREKANG”.ditulis oleh mahasiswi yang bernama Nur Sakina jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Alauddin Makassar. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola komunikasi pemerintah dalam menangani pernikahan dini di Desa Gura Kecamatan Buntu Baru



Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui faktor- faktor apa saja penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Gura Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Cara penelitian ini dilakukan yaitu penelitian yang menitik beratkan pada keutuhan (*entity*) sebuah fenomena yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

3. “POLA KOMUNIKASI PASANGAN PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA GEGARANG KECAMATAN BLANGJERANGO KABUPATEN GAYO LUES” ditulis oleh Kartini mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pasangan pernikahan usia dini mempraktekkan pola komunikasi dalam keluarga, Untuk mengetahui pernikahan usia dini mengakibatkan pola komunikasi yang tidak ideal dan Untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam pola komunikasi pasangan pernikahan usia dini. Penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif menggunakan analisis kualitatif, dimana penggunaan jenis penelitian ini sangat relevan untuk menjawab permasalahan penelitian kemudian data akan diperoleh dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap keluarga, khususnya mereka yang melakukan pernikahan dini. Penelitian ini berlangsung pada tanggal 27 Februari 2017 – 14 Maret 2017.

4. ditulis oleh Akbar mahasiswa Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul “POLA KOMUNIKASI KELUARGA TERHADAP ANAK PRA PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI DESA KIWU KECAMATAN KILO KABUPATEN DOMPU”. Ada dua tujuan penelitian ini dilakukan. Pertama untuk mengetahui pola komunikasi keluarga terhadap anak pra pernikahan dibawah umur di Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu dan yang kedua untuk mengetahui penyebab anak melakukan pernikahan dibawah umur di Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu. Kemudian penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif untuk memperoleh keterangan yang lebih luas dan mendalam mengenai hal-hal yang menjadi pokok bahasan.

5. Ditulis oleh Ihwan Mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran islam fakultas dakwah dan ilmu komunikasi universitas islam negeri (UIN) Mataram dengan judul “ STRATEGI KOMUNIKASI KANTOR URUSAN AGAMA GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM MENSOSIALISASIKAN DAMPAK DARI PERNIKAHAN DINI”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ada dua tujuan penelitian ini dilakukan. Pertama untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi KUA Gunung sari dalam mensosialisasikan dampak dari pernikahan dini dan yang kedua untuk mengetahui apa faktor pendukung dan faktor penghambat KUA Gunung Sari dalam mensosialisasikan dampak dari pernikahan dini. Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif.

6. Ditulis oleh adinda nur khaidar Mahasiswi Fakultas dakwah dan komunikasi Universitas islam negeri sumatera utara medan dengan judul “STRATEGI KOMUNIKASI KANTOR URUSAN AGAMA STABAT DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT”.

Ada dua tujuan dalam penelitian ini yang pertama untuk mengetahui strategi komunikasinya dan yang kedua untuk mengetahui hambatan komunikasi KUA stabat. Peneleitian ini menggunakan metode kualitatif.

7. Ditulis oleh Muh . Risal mahasiswa fakultas dakwah dan komunikasi Universitas UIN ALAUDDIN MAKASSAR, dengan judul “STRATEGI DAKWAH KUA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI KELURAHAN TAMALLAYANG KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA”.

Adapun tujuan penelitian ini ada empat yang pertama untuk mengetahui bagaimana metode strategi kua yang kedua untuk mengetahui faktor penyebab terjadi pernikahan dini yang ketiga untuk mengetahui strategi dakwah kua dan yang terakhir untuk mengetahui potret pernikahan dimasyarakatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

2.2 Landasan Teori

Jonathan H. Turner dalam bukunya Teori Komunikasi, teori adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.⁵ Menurut Kerlinger teori adalah sebuah set konsep atau *construct* yang berhubungan satu dengan yang lainnya, suatu set proporsi yang mengandung suatu pandangan sistematika dari fenomena.⁶ Fungsi teori sebagai pisau analisis, membantu peneliti untuk memaknai data, dimana seorang peneliti tidak berangkat (dilandasi) dari suatu jenis teori tertentu. Teori membantu memperkuat interpretasi peneliti sehingga dapat diterima

⁵ Richard West, Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi, (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), hlm 49

⁶ Moh. Nazri Metode Peneltian cetakan kedelapan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm 19



sebagai kebenaran bagi pihak lain.⁷ Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan

bahwa teori adalah sebuah konsep yang telah teruji kebenarannya dan sudah melewati fase-

fase riset. Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah *Four Step Public Relation* oleh

Center and bromm.

2.2.1 Komunikasi

Pengertian Komunikasi

Komunikasi secara etimologis berasal dari bahasa latin *communication* yang memiliki

makna menyampaikan, dan bersumber dari kata *communis* yang memiliki arti kesamaan

makna. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Komunikasi adalah proses

penyampaian pesan (gagasan, ide) dari satu pihak kepada pihak lain sehingga terjadi

pengaruh timbal balik antara dua pihak.⁸ Sementara komunikasi bagi Carl L. Hovland yakni

suatu usaha yang bersistem sehingga dapat menetapkan dengan pasti prinsip-prinsip

penyiaran informasi dan pendirian pendapat serta tindakan. Definisi tersebut menjelaskan

bahwa objek kajian ilmu komunikasi bukan hanya sekedar penyampaian informasi,

melainkan pembentukan pendapat *umum* (*public opinion*) dan sikap publik (*public attitude*)

yang berperan penting dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam definisi khusus, Hovland

menyatakan bahwa komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain (*Communication*

is the process to modify the behavior of other individualis).⁹

Selain itu, Laswell juga mengungkapkan bahwa komunikasi adalah usaha yang

disengaja dan memiliki tujuan. Menurut Laswell ada 5 unsur komunikasi yang saling

bergantung satu sama lain yaitu:¹⁰

- a) Sumber (*source*), mengacu pada makna pengirim (*sender*), penyandi (*encoding*), komunikator, pembicara (*speaker*) atau origator. Sumber adalah kelompok yang memiliki tujuan atau memiliki kebutuhan untuk melakukan komunikasi.
- b) Pesan (*message*), segala sesuatu yang hendak disampaikan oleh sumber kepada penerima. Pesan dapat berbetuk simbol verbal atau tidak verbal yang menyampaikan perasaan, nilai, ide, atau maksud/tujuan dari sumbernya.


⁷ Rachmad Kriyantono. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 46

⁸ Everett M. Rogers, *Diffusion Of Innovations, 5th Edition* (New York: Free Pressr, 2003),<https://ru.b-ok.as/book/162116/7732ad>.

⁹ Onong Uchjana Effendi, *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.), 10.

¹⁰ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 69.

- c) Saluran atau media, merupakan alat atau wahana untuk melabuhkan pesan dari asalanya ke tujuan pesannya. Secara garis besar saluran komunikasi publik terbagi menjadi dua jenis, yakni cahaya dan suara. Saluran juga memandang pada usaha penyaluran pesan, baik secara Direct (seacra langsung) maupun dengan media (cetak dan elektronik).
- d) Penerima (*receiver*), adalah pihak yang biasa disebut dengan sasaran/tujuan (*distination*), comunciate, peng-kode balik (*decoder*) atau publik, pendengar (*listener*), penerjemah (*interpreter*), yakni individu yang diberi pesan oleh sumber.
- e) Efek, yaitu perubahan yang terjadi pada penerima setelah menerima pesan dari sumber, sehingga efek dapat dikatakan sebagai dampak dari proses penyampaian pesan, yang bisa berbentuk perubahan perilaku dan reaksi individu setelah mendapatkan pesan.



Gambar 2.1 Unsur - unsur komunikasi¹¹

1) Proses Komunikasi

Komunikasi ialah cara dimana seorang komunikator mengkomunikasikan pesannya pada komunikan sehingga komunikasi tersebut mampu menghasilkan makna yang sama antara komunikan dan komunikator. Tujuan dari proses komunikasi adalah agar terjadinya komunikasi yang efektif (sesuai tujuan komunikasi pada umumnya). Proses komunikasi juga termasuk didalamnya proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain yang mana tujuan penciptaan pesan dari komunikasi tersebut adalah agar seorang individu, kelompok, organisasi dan masyarakat dapat saling terhubung dengan ranah lain dan individu lain.¹²

1 Secara Primer

¹¹ Effendi, *ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*, Loc.cit.

¹² Suwarso, 'Komunikasi Inovasi Bank Sampah Dalang Collections Dalam Meningkatkan Pembedayaan Masyarakat Melalui Kreatifitas Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Di Kelurahan Rejosari Kulim Pekanbaru,' *JOM FISIP* 4, no. 1 (2017): 1-11, 5.



Secara primer komunikasi ialah cara pengiriman gagasan dan perasaan satu individu terhadap individu lainnya melalui atribut (*symbol*) selaku instrumennya.¹³

2) Secara Sekunder

Komunikasi sekunder adalah cara penyampaian pesan dengan menggunakan sarana atau alat sebagai media kedua setelah menggunakan simbol sebagai media pertama. Penggunaan media kedua oleh komunikator ditujukan untuk menjangkau komunikan yang menjadi sasarannya yang berada pada tempat yang relatif jauh atau dalam jumlah yang banyak.¹⁴

2) Tujuan Komunikasi

Gordon I. Zimmermen menyampaikan bahwa komunikasi memiliki dua tujuan. Pertama, individu melakukan komunikasi dengan tujuan untuk memenuhi tugas-tugas yang penting bagi kebutuhannya, seperti kebutuhan makanan, pakaian, pemuas rasa penasaran tentang suatu ranah dan untuk menikmati hidup. Kedua, individu melakukan komunikasi demi menghasilkan dan mengembangkan interaksi bersama individu lainnya.¹⁵

Sedangkan menurut Onong Uchjana Effendy, tujuan komunikasi adalah:¹⁶

- a. Perubahan sikap (*Attitude Change*)
- b. Perubahan pendapat (*Opinion Change*)
- c. Perubahan perilaku (*Behaviour Change*)
- d. Perubahan masyarakat (*Society Change*)

3) Fungsi Komunikasi

a. Komunikasi Sosial

Fungsi komunikasi sosial adalah sebagai isyarat bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan melalui komunikasi yang menyenangkan, dan membina hubungan dengan orang lain.

b. Komunikasi Ekspresif

¹³ Effendi, *ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*, Loc.cit, 11.

¹⁴ Ibid, 16

¹⁵ Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Op.cit, 4.

¹⁶ Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Op.cit, 55.



Komunikasi ekspresif tidak secara otomatis dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain, tetapi dapat dilakukan selama komunikasi tersebut menjadi alat untuk menyampaikan perasaan (emosi) yang diungkapkan dalam bentuk pesan non verbal.

c. Komunikasi Ritual

Komunikasi ritual memiliki hubungan dengan komunikasi ekspresif yang sering dilaksanakan secara bersama-sama dan dominan bersifat ekspresif. Dengan adanya aktivitas ritual memungkinkan pesertanya untuk berbagi komitmen emosional, menjadi perekat bagi ikatan mereka serta sebagai bentuk pengabdian kepada kelompok.

d. Komunikasi Instrumental

Komunikasi instrumental berfungsi memberitahukan atau menerangkan (*to inform*) yang mengandung muatan persuasif atau dengan kata lain pembicara ingin pendengarnya percaya jika kebenaran atau informasi yang diutarakannya akurat dan pantas untuk diketahui.¹⁷

4) Jenis-Jenis Komunikasi

Macam-macam komunikasi telah diklasifikasikan kedalam 5 kategori, yaitu:¹⁸

- a. Komunikasi tertulis, yaitu penyampaian proses komunikasi yang disampaikan dengan wujud tersurat.
- b. Komunikasi lisan, adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung tatap muka dan dapat pula dilakukan melalui telepon.
- c. Komunikasi non verbal, adalah jenis komunikasi yang diungkapkan dengan menggunakan mimik wajah, pantomim dan bahasa isyarat.
- d. Komunikasi satu arah, adalah komunikasi yang bersifat koersif dan dapat berbentuk perintah, instruksi yang bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi.
- e. Komunikasi dua arah, adalah komunikasi yang lebih bersifat informative dan persuasif dan memerlukan hasil (*feedback*).

5) Prinsip Komunikasi

- a. Komunikasi adalah suatu proses Merupakan suatu seri kegiatan yang terus-menerus, yang tidak mempunyai permulaan atau akhir dan selalu berubah-ubah.

¹⁷ Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Op.cit, 92.

¹⁸ Widjaja, *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*, revisi. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 98.

Komunikasi juga bukanlah suatu barang yang dapat ditangkap dengan tangan untuk diteliti.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- b. Komunikasi adalah sistem Komunikasi terdiri dari beberapa komponen dan masing-masing komponen tersebut mempunyai tugasnya masing-masing. Tugas dari masing-masing komponen itu berhubungan satu sama lain untuk menghasilkan suatu komunikasi.
 - c. Komunikasi bersifat interaksi dan transaksi Yang dimaksud dengan istilah interaksi adalah saling bertukar komunikasi. Selain itu, banyak dalam percakapan tatap muka kita terlibat dalam proses pengiriman pesan secara simultan tidak terpisah, yang mana keadaan tersebut bersifat transaksi.
 - d. Komunikasi dapat terjadi disengaja maupun tidak sengaja Komunikasi yang disengaja terjadi apabila pesan yang memunyai maksud tertentu dikirimkan kepada penerima yang dimaksudkan. Tetapi apabila pesan yang tidak sengaja dikirimkan atau tidak dimaksudkan untuk orang tertentu untuk menerimanya maka itu dinamakan komunikasi tidak sengaja.¹⁹

6) Strategi Komunikasi

Strategi Komunikasi dapat diartikan sebagai keadaan berfikir dalam merencanakan kegiatan yang tujuannya merubah sifat, sikap, opini, dan tingkah komunikan melalui penyampaian ide/gagasan.²⁰

Beberapa ahli juga mengemukakan pengertian strategi komunikasi, yaitu :

Menurut onong u effendy, strategi komunikasi yaitu pedoman/ petunjuk untuk merencanakan komunikasi dan mengelola komunikasi dalam mencapai akhir tujuan. Dan dalam mendapatkan tujuan itu hendaknya bisa memperlihatkan bagaimana operasionalnya secara taktik harus dilakukan

Menurut anwar arifin, strategi komunikasi artinya memperkirakan situasi dan kondisi yang dilalui serta yang kedepannya hendak dicapai dimasa depan dalam memperoleh keefektifan.

Menurut peneliti , strategi komunikasi adalah suatu cara atau proses melalui komunikasi dalam merencanakan suatu kegiatan untuk memperoleh sasaran akhir yang ingin di peroleh.

¹⁹ Muhammad, Arni. 2017. Komunikasi Organisasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara 19

²⁰ Kustandi Muhandang, strategi dakwah : penerapan strategi komunikasi dalam dakwah , (Bandung; PT Remaja Rosdakarya 2014) h.84



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Strategi komunikasi adalah sebuah rencana komunikasi yang didalamnya menetapkan sumber, pesan, proses mengelola pesan, dan bagaimana pesan dipakai pada proses komunikasi itu. Oleh karena itu, membahas mengenai sifat dari strategi komunikasi keberadaannya berfokus pada berbagai bentuk perencanaan dalam komunikasi. Adapun terdapat sifat dari strategi komunikasi yaitu :

Bagian terintegrasi dari pembahasan rencana komunikasi

Memerlukan peran dari kredibilitas komunikator

Memerlukan pengaturan komunikasi yang jelas

Bisa dipakai menjadi salah satu proses dalam komunikasi pada berbagai kondisi / situasi.

Banyak dirasakan penerapannya atau implementasi pada pembahasan organisasi

Memberikan hal berguna yang sifatnya mengukur tingkat keefektifan pesan sampai serta dipahami oleh komunikasinya/ khalayak. Strategi komunikasi menjelaskan tentang kelebihan dalam merencanakan permasalahan yang ditentukan serta aktivitas dari komunikasi yang ingin digunakan dalam menyelesaikan permasalahan itu. Dengan itu, menurut Ahmad ada beberapa langkah-langkah dalam menyusun strategi komunikasi, yaitu:

Pengumpulan data pokok serta memperkiraan kebutuhannya, yaitu keterangan yang merupakan data pokok dan memperkirakan kebutuhan menjadi faktor sangat berguna dalam menetapkan rumusan sasaran serta tujuan dari komunikasi dalam merancang strategi komunikasi dan evaluasi efektivitas upaya komunikasi.

Merumuskan tujuan dan sasaran dari komunikasi, yaitu dalam tahap ini terdapat empat hal dasar yang harus dipertanyakan untuk menetapkan arah tujuan dan sasaran dari komunikasi yang dimaksudkan:

- a. siapa yang menjadi target sasaran tertentu yang harus dijangkau?.
- b. dimana kelompok khusus itu berada?.
- c. mengapa kelompok khusus dipilih sebagai kelompok sasaran?.
- d. mengapa hal itu harus dicapai, lalu jenis isi pesan apa yang harus disampaikan pada kelompok sasaran khusus itu?

Menganalisis rencana dan menyusun strategi, yaitu sesudah menetapkan sasaran komunikasi tertentu untuk diperoleh lalu bentuk kebutuhan masih

tergolong umum, jadi tahap selanjutnya yaitu menerjemahkan sasaran-sasaran dan pernyataan-pernyataan kebutuhan tersebut.

Menganalisis khalayak/sasaran dan segmentasinya, yaitu analisis ini merupakan suatu faktor terpenting dalam menggambarkan suatu strategi yang efektif. Pada segmentasi sasaran biasanya memerlukan sebab adanya karakteristik ataupun keperluan berbeda oleh setiap sasaran.

Menyeleksi media, yaitu dalam memilih media dan sarana yang dipakai perlu dicatat saluran komunikasi yang dapat menjangkau khalayak, kemudian setiap media dievaluasi untuk mencapai tujuan komunikasi yang spesifik tersebut.

Mendesain dan menyusun pesan, yaitu pada fase ini perlu mendefinisikan tema pesan, kata-kata, dan penyajiannya. Oleh sebab itu, kegiatan dasar pada fase ini yaitu menggambarkan prototype bahan komunikasi yang juga membutuhkan formatif. Selain itu, dalam menyusun strategi komunikasi juga terdapat beberapa

efek. Efek tersebut terdiri dari beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

- Mengetahui/menyadari (awareness), yaitu tahap dimana komunikan dapat mengenali atau mengingat pesan yang telah disampaikan kepadanya.
- Perhatian/minat (interest), yaitu fase dimana komunikan berkeinginan dalam mempelajari sebagian keistimewaan dari pesan /stimulus yang masuk kepadanya.

Penilaian (evaluation), yaitu fase dimana komunikan mengevaluasi pesan yang diterimanya yang kemudian dikonfirmasikannya melalui perasaan dan harapannya.

Percobaan (trial), yaitu fase dimana tampak komunikan bersungguhsungguh dalam percobaan melakukan atau memanfaatkan pesan (gagasan atau barang).

Pengadopsian (adoption), yaitu fase dimana komunikan menerima atau menyetujui, menggunakan serta menerapkan pesan setelah menemukan pengalaman yang menyenangkan saat pengalaman awal tadi.

Keberhasilan suatu strategikomunikasi tentu saja tidak mampu didapatkan tanpa adanya analisis unggulnya serta siap tidaknya semua bagian yang masuk kedalamnya. Untuk mampu diterapkan suatu strategikomunikasi terdapat beberapa komponen dan indikator, yaitu sebagai berikut:

Who? (Siapakah komunikatornya)

Dalam hal ini mencakup beberapa indikator yang merupakan komponen

strategi komunikasi:

- 1) kepercayaan diri,
- 2) kredibilitas,
- 3) terbuka,
- 4) jujur,
- 5) disiplin,
- 6) berkeinginan keras,
- 7) penuh perhitungan logika dan rasional,
- 8) selalu mawas diri.

Says what? (Pesan apa yang dinyatakannya)

Indikator yang ada pada komponen strategi komunikasi yaitu:

- 1) benar,
- 2) autentik,
- 3) rasional,
- 4) terukur
- 5) banyak,
- 6) valid,
- 7) reliable,
- 8) cepat,
- 9) jelas sumbernya
- 10) selalu menjadi sumber pemer kaya pesan lainnya.

a) Definisi Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu “stratos” yang artinya tentara dan kata “agein” yang berarti memimpin. Dengan demikian, strategi dimaksudkan adalah memimpin tentara. Lalu muncul kata strategos yang artinya pemimpin tentara pada tingkat atas.

Jadi strategi adalah konsep militer yang bisa diartikan sebagai seni perang para jenderal (*The Art of General*), atau suatu rancangan yang terbaik untuk memenangkan peperangan. Dalam strategi ada prinsip yang harus dicamkan, yakni “Tidak ada sesuatu yang berarti dari segalanya kecuali mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh musuh, sebelum mereka mengerjakannya”.²¹

²¹ Cangara, Hafied. 2017. Perencanaan dan Strategi Komunikasi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 64

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Strategi adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Demikian juga dengan strategi komunikasi yang merupakan paduan perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.²²

Strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti bahwa pendekatan bisa berada sewaktu-waktu tergantung pada situasi dan kondisi. Suatu strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan.²³

Jadi dalam merumuskan strategi komunikasi, selain diperlukan tujuan yang jelas, juga harus memperhitungkan kondisi dan situasi khalayak. Itulah sebabnya langkah pertama yang dilakukan ialah mengenal khalayak atau sasaran. Kemudian berdasarkan pengenalan komunikator dipilih sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.²⁴

Hal ini dimaksudkan selain agar kekuatan penangkal yang dimiliki khalayak dapat dijinakkan untuk mengalahkan kekuatan pengaruh dari pesan-pesan lain yang berasal dari sumber atau komuniator lain. Dengan demikian, dapat diambil suatu pertanyaan dalam pemikiran kita, strategi komunikasi yang bagaimana agar dapat memajukan atau meningkatkan pengetahuan khalayak (masyarakat).²⁵

b) Tahap – Tahapan Strategi

Perencanaan komunikasi merupakan hal mendasar yang perlu diperlukan dalam suatu kegiatan-kegiatan apapun, utamanya dalam memperkenalkan atau memasarkan produk, ide, dan gagasan. Setelah memahami proses perencanaan dan elemen-elemen komunikasi dalam suatu organisasi dapat ditemukan

²² Effendy, Onong Uchjana. 1992. Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 107

²³ Ibid 68

²⁴ Ibid 70

²⁵ Sulistyowati, Fadjarini; Yuli Setyowati, dan Theodorus Wuryantono. 2005. Komunikasi Pemberdayaan. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” dan APMD Press 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

beberapa hal yang dapat merupakan masalah dalam perencanaan komunikasi.²⁶

© Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan perencanaan komunikasi sangat penting dilakukan. Perencanaan Komunikasi bisa digunakan dalam merancang sebuah strategi .Perencanaan komunikasi merupakan hal mendasar yang diperlukan dalam suatu kegiatan-kegiatan apapun, utamanya untuk memperkenalkan atau memberitahu, ide dan gagasan.

Pendekatan dalam Perencanaan Komunikasi Banfield dan Meyerson dalam Sholihin menyatakan pendekatan perencanaan pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara :²⁷

1. Pendekatan Perencanaan Rasional Menyeluruh

a. Perencanaan Rasional Menyeluruh adalah pendekatan perencanaan yang dilandasi suatu kebijaksanaan umum yang merumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai suatu kesatuan.

b. Didasari oleh seperangkat spesifikasi tujuan yang lengkap menyeluruh dan terpadu.

c. Peramalan yang tepat serta ditunjang oleh sistem informasi.

2. Pendekatan Perencanaan Terpilah

a. Perencanaan terpilah adalah pendekatan perencanaan yang mempertimbangkan bagian-bagian kebijaksanaan umum yang berkaitan langsung dengan unsur atau subsistem yang diprioritaskan.

b. Pendekatan Perencanaan Terpilah dalam pelaksanaannya lebih mudah dan realitis

c. Area Perencanaan Komunikasi Wilayah kerja perencanaan komunikasi dapat disebutkan antara lain:²⁸

1. Pencitraan diri, perusahaan, lembaga dan organisasi melalui unit-unit kehumasan dan public relation marketing.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶ Amri Syarif Hidayat, Perencanaan Komunikasi Hakekat dan Implementasinya, (Solo: Pustaka Iltizam, 2015), hlm.76

²⁷ Hafied Cagara, Perencanaan dan Strategi Komunikasi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Aksara, 2013), hlm 52

²⁸ bid, hlm 60-64

2. Pemasaran komersil, jasa, dan politik melalui program periklanan promosi.
3. Kerja sama antar lembaga dan negara melalui komunikasi internasional.
4. Pengembangan industri percetakan dan penertiban surat kabar, majalah, dan perbukuan.
5. Penyebarluasan gagasan pembangunan untuk sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, perindustrian, koperasi, dan perbankan, perpajakan, kependudukan, lingkungan hidup, peningkatan peranan wanita, pembangunan perdesaan melalui program komunikasi untuk mendukung pembangunan dan penyadaran masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Model Perencanaan Komunikasi Secara garis besar model dapat dibedakan atas dua macam diantaranya :²⁹

1. Model fungsional, berusaha mengespesifikasikan hubungan-hubungan tertentu diantara berbagai unsur dari suatu proses serta menggeneralisasikan menjadi hubungan baru. Model fungsional banyak digunakan dalam pengkajian ilmu pengetahuan, utama ilmu pengetahuan yang menyangkut tingkah laku manusia (behavioral science).

2. Model operasional, menggambarkan proses dengan cara melakukan langkah-langkah pelaksanaan suatu program dengan berusaha mengespesifikasikan tugas dan hubungan antara komponen pendung, serta membuat proyeksi terhadap kemungkinan yang bisa mempengaruhi proses pelaksanaan. Berikut beberapa model perencanaan komunikasi menurut Hafied Cangara, yaitu:³⁰

1. Model perencanaan komunikasi Cultip dan Center
2. Model Perencanaan Komunikasi Philip Lesley
3. Model Perencanaan Komunikasi AIDDA
4. Model Perencanaan Komunikasi Komunikasi Lima Langkah
5. Model Perencanaan Komunikasi John Middleton

²⁹ Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Aksara, 2013), hlm 66

³⁰ Amri Syaif Hidayat, *Perencanaan Komunikasi Hakekat dan Implementasi*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2015), hlm



6. Model Perencanaan Komunikasi “P” Proses
7. Model Perencanaan Komunikasi ACADA
8. Model Perencanaan Komunikasi Hierarchy Effect
9. Model Perencanaan Komunikasi Alur tanda “?”

Dari beberapa model perencanaan model perencanaan komunikasi diatas pada penelitian ini menggunakan model perencanaan komunikasi Cultip dan Center sebagai berikut :

1. Model Perencanaan Komunikasi Cultip dan Center Empat proses pokok menurut Scoot M.Cultip dan Allen H. Center mengenai menyatakan bahwa proses perencanaan komunikasi yaitu menjadi landasan atau acuan untuk melakukan pelaksanaan, yaitu:³¹.

a. Penemuan Fakta masalah (*Fact Finding*) Langkah pertama ini melibatkan pengkajian dan pemantauan pengetahuan, opini, sikap, dan perilaku yang terkait dengan tindakan dan kebijakan organisasi. Langkah menentukan “Apa yang sedang terjadi sekarang?”

b. Perencanaan (*Planning*) Informasi yang terkumpul pada langkah pertama digunakan untuk membuat keputusan mengenai public, sasaran, tindakan dan strategi komunikasi, taktik, dan tujuan program. Langkah kedua ini menjawab, “Kita telah mempelajari situasi ini berdasarkan apa –apa yang harus diubah, dilakukan, atau dikatakan”.

c. Komunikasi (*Communication*) Langkah ketiga melibatkan implementasi program dari tindakan dan komunikasi yang telah didesain untuk mencapai tujuan spesifik bagi setiap public untuk mencapai sasaran program. Pertanyaan pada langkah ini, “Siapa yang akan melakukan dan memberitahukan program ini, serta kapan, dimana, dan bagaimana”.

d. Evaluasi (*Evaluation*) Tahap ini terakhir pada proses ini melibatkan kesiapan penilaian, implementasi, dan hasil dari program terimplementasi berdasarkan

³¹ Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations & Media Komunikasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 48-149

umpan balik evaluasi mengenai bagaimana program tersebut berhasil atau tidak.

© Program dapat dilanjutkan atau dihentikan berdasarkan pertanyaan “Bagaimana yang telah kita kerjakan”.

Pada tahap perencanaan pelaksanaan sudah ditetapkan sumber daya yang akan digerakkan, antara lain tenaga, dana, dan fasilitas, sedangkan pada tahap kegiatan komunikasi adalah tindakan yang harus dilakukan, yakni membuat dan menyebarkan informasi baik melalui media massa maupun melalui saluran-saluran komunikasi lainnya (kelompok, tradisional, media baru, focus group, publik).³²

Publik adalah komponen kedua yang menjadi sasaran kegiatan organisasi. Publik bisa bermacam-macam tergantung tipe kegiatan organisasi. Jika organisasi itu bergerak dalam bidang keagamaan maka publiknya adalah penganut agama tertentu dengan berbagai klasifikasi, misalnya pesantren, alim ulama, pengurus masjid, pengelola zakat, bank syariah, urusan haji dan semacamnya.

Dalam komponen publik, langkah yang harus dilakukan adalah umpan balik dan evaluasi atau penyesuaian. Umpan balik dapat diketahui melalui riset dengan cara mengedarkan kuesioner, wawancara, atau melalui focus group discussion. Tujuannya untuk mengetahui pendapat, ide, keluhan, dan saran dari khalayak. Berdasarkan pendapat, ide, keluhan, dan saran dari khalayak tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan, peningkatan, dan penyesuaian program yang akan dilakukan oleh organisasi atau lembaga pelaksana.³³

2.2.2 Pernikahan Dini

1. Pernikahan adalah sebuah proses diucapkannya akad secara mutlak oleh mempelai laki-laki dengan disaksikan oleh wali dari pihak mempelai perempuan dengan adanya dua orang saksi yang dapat dipercaya. Ketika akad telah sah diucapkan, maka kedua mempelai tersebut sah pula bergelar suami dan istri. Menurut para ahli mengemukakan bahwa pernikahan diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua

³² Inggit Yosi Prata dan Tanti Hermawati, “STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS PEMERINTAH KOTA TANGERANG,” t.t., 19.

³³ Cangara, dafied. 2017. Perencanaan dan Strategi Komunikasi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada Hal 75



suku kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Adapun arti dari *Nakaha* yaitu menghimpun dan *Zawwaja* bermakna pasangan. Dapat disederhanakan makna dari dua kata tersebut yaitu menghimpun dua orang menjadi satu. Adanya pernikahan dua insan manusia yang awalnya sendiri lalu dipertemukan oleh Allah SWT karena berjodoh kemudian menjadi pasangan suami-istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Dalam konteks sekarang disebut pasangan hidup atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup berumah tangga.³⁴

Dan juga pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akad adalah serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan. Adapun tujuan akad tersebut yaitu menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.³⁵

Keluarga adalah unit sosial ekonomi terkecil pada masyarakat yaitu kelompok primer yang terdiri atas dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi antarpribadi, hubungan perkawinan, hubungan darah, ataupun adopsi. Beberapa ahli juga mengemukakan pengertian keluarga, yaitu:

- Menurut Mattensich dan Hill, keluarga yaitu kelompok yang mempunyai ikatan kekeluargaan, tempat tinggal, atau hubungan emosi yang erat memerlihatkan beberapa hal (saling ketergantungan dan keintiman, memiliki batasan terpilih, bisa adaptasi pada perubahan dan menjaga identitas dari waktu ke waktu, dan mampu memenuhi tugas keluarganya).
- Menurut Settels, keluarga artinya abstraksi sesuatu yang mempunyai citra romantis, suatu proses sebagai satuan perlakuan intervensi, sebagai jaringan serta tujuan/peristirahatan akhir. Keluarga mempunyai kewajiban dalam memenuhi kebutuhan anaknya, seperti dari segi agama, psikologi, makan dan minum, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan dari pembentukan keluarga adalah untuk mewujudkan

³⁴ Fadlyana, E dan Shinta, L. 2009. Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. Sari Pediatri. Vol. 11(2) : 136-140

³⁵ Fadlyana, E dan Shinta, L. 2009. Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. Sari Pediatri. Vol. 11(2) : 136-140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tua, tempat tinggal suami,istri, dan anak-anak, serta kewajiban ekonomi suami dengan istri.

Hukum Pernikahan

Nurhadi dan Muammar (2020) mengatakan ada dua sumber hukum dasar tentang pernikahan menurut Islam yaitu :

a. Al-qur'an.

Ar-Rad Ayat 38 Artinya “Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).

Pensyariatan pernikahan sudah ada sebelum ummat Nabi Muhammad. Allah SWT menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa rasul sebelum Nabi Muhammad telah diutus dan mereka diberi isteri-isteri dan keturunan. Ayat ini adalah perintah agar menikahi wanita-wanita yang baik untuk dijadikan pasangan hidup.³⁶

b. Hadits Nabi

Artinya “Dari Abdullah bin Mas’ud berkata; “Wahai para pemuda menikahlah. Karena dengan menikah engkau lebih bisa menundukkan pandangan dan kemaluan kalian. Barang siapa yang belum mampu berpuasa. Sebab, puasa itu perisai baginya.

Perintah menikah kepada anak muda dalam hadits ini karena mereka mempunyai kecenderungan atau sahwat terhadap lawan jenis. Oleh karena itu jika ia mampu baik dari segi fisik, materi, dan mental hendaknya menikah. Tetapi apabila belum mampu hendaknya berpuasa karena dapat menghilangkan bergejolaknya nafsu sahwat sehingga terhindar dari zina.

Hukum pernikahan adalah halal. Namun, hal ini bias berubah-ubah berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah. Adapun bisa berubah menjadi makruh dikarenakan belum ada biaya untuk menikah dan biaya untuk kehidupan keluarga kemudian kalau belum menikah masih mampu menahan diri dari berbuat zina. Menjadi sunnah apabila bisa membangun rumah tangga dengan biaya hidup sederhana serta masih

³⁶ Nurhadi dan Muammar. G. 2020. Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih). Guepedia Publisher. Jawa Barat.



mampu menahan diri dari berbuat zina jika belum menikah. Menjadi wajib apabila memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga dan tidak dapat menahan diri dari hal-hal yang dapat merumuskan perbuatan zina. Kemudian menjadi haram apabila antara laki-laki dan perempuan tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk kehidupan rumah tangga.

Jika menikah dikhawatirkan akan menelantarkan istri atau mempunyai tujuan yang tidak baik.³⁷

Pernikahan dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 sebagi hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun.

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi pernikahan dini seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat, kemauan sendiri, dan pergaulan bebas. Secara lebih detail berikut penjelasan faktor-faktor pernikahan dini yaitu

a. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu masalah ekonomi yang rendah dan

³⁷ Nurhadi dan Muammar. G. 2020. Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih). Guepedia Publisher. Jawa Barat.



kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik. Jadi permasalahan ekonomi dan kemiskinan keluarga menjadi penyebab anak menikah di usia dini, untuk mengurangi beban perekonomian keluarga keluarga.

Faktor Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini.⁴ Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat-cepat menikah.

c. Faktor Orang Tua

Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga. Faktor pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh dalam pernikahan dini, semakin rendah pendidikan orang tua maka semakin besar orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini.

Dalam penelitian Landuk dkk, menjelaskan bahwa rendahnya pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orang tua terkait konsep remaja gadis.



Jadi orang tua memiliki peran dalam pernikahan dini cukup besar, kurangnya pemahaman

Orang tua terkait pendidikan penting untuk kemajuan anaknya, hal tersebut membuat kebanyakan orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini.

Kebiasaan dan Adat Setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur usia 18 (delapan belas) tahun, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Jadi kebiasaan dan adat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan warganya untuk menikah di usia dini. alasan mereka menikah di usia dini agar tidak dikatakan perawan tua, dan orang yang di lamar dilarang menolak karena bisa menimbulkan sulit mendapat jodoh.

e. *Married by Accident* (menikah karena kecelakaan)

Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin. Disamping itu, dengan kehamilan anak diluar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda.

Jadilah hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkungannya dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga.

Pernikahan dini merupakan sebuah bentuk ikatan atau perkawinan yang mana umur salah satu pasangan atau kedua pasangan tersebut masih berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik,



fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.³⁸

penyebab terjadinya pernikahan dini itu disebabkan oleh pendidikan yang rendah, peraturan budaya, perzinahan yang diakibatkan pergaulan bebas, keluarga bercerai (*broken home*) dan adanya daya tarik fisik. Mustofa (2019) menambahkan bahwa ada beberapa faktor atau pendorong terjadinya pernikahan dini seperti faktor ekonomi, faktor budaya atau tradisi masyarakat, faktor agama dan faktor hukum yang mana dalam prakteknya masih memberikan ruang (*dispensasi perkawinan*).

dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Adapun dampak-dampak dari pernikahan dini yaitu

- a. Dari segi psikologis. Secara psikis anak yang belum siap dan mengerti tentang hubungan seks akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dan sulit disembuhkan.
- b. Dari segi sosial. Berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan dianggap sebagai pelengkap seks.
- c. Dari segi kebidanan. Perempuan terlalu muda di bawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker rahim. Karena pada usia remaja sel-sel leher rahim belum matang.
- d. Dampak terhadap hukum. Melanggarnya 3 hukum negara kita yaitu : UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 Ayat 1 dan Pasal 6 Ayat 2, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 26 Ayat 2 dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.³⁹

Setiap tindakan manusia pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Seperti halnya pernikahan dini juga memiliki dampak positif maupun negatif secara langsung bagi para pelakunya yaitu :

- a. Dampak Ekonomi

³⁸ Fibrianti. 2021. Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Study Kasus di Lombok Timur NTB). Ahlinedia Press. Malang. 218

³⁹ Fibrianti. 2021. Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Study Kasus di Lombok Timur NTB). Ahlinedia Press. Malang. 218

Anak remaja yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun sering kali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggung jawab keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk.

Jadi pernikahan yang dilangsungkan diusia dini memiliki dampak dari segi ekonomi yaitu bahwa suami belum mampu menghidupi istrinya dikarenakan kemungkinan suami belum mendapatkan pekerjaan, dan faktor pendidikan yang kurang sehingga menghambat ia mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka masih membutuhkan banyak dukungan keuangan dan bantuan dari orang tua dan mereka belum bisa sepenuhnya hidup mandiri.

b. Dampak Kesehatan

Menikah muda memiliki risiko tidak siap melahirkan dan merawat anak, dan apabila mereka melakukan aborsi, maka berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman dan dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai kepada kematian.

Kepala Badan Kedudukan dan Keluarga Berencana Nasioanl Surya Chandra Surapaty menjelaskan dari sisi Kesehatan, dia Mengatakan, leher rahim remaja perempuan masih sensitif sehingga jika dipaksakan hamil, berrisiko menimbulkan kanker leher rahim di kemudia hari dan risiko kematian saat melahirkan juga besar.

Jadi pernikahan yang dilakukan di usia dini dapat menimbulkan bahaya bagi wanita. Pada saat hamil dan melahirkan organ reproduksi belum siap. Sehingga saat melahirkan kemungkinan menyebabkan kematian terhadap ibu maupun anak cukup besar.

c. Dampak Psikologis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bagi pelaku pernikahan di bawah umur secara psikis mereka belum siap, karena pada usia tersebut mereka pada dasarnya masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah dan bekerja tanpa tanggung jawab terhadap suami ataupun anak. Mereka masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa alasan. Pernikahan usia muda rentan terhadap perselisihan atau perkecokan karena masing-masing ingin eksistensinya diakui pasangannya. Disamping itu masing-masing ingin diperhatikan dan dimanja, ketika harapan itu tidak terpenuhi maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman.

Pernikahan usia dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut dengan perkecokan dan berakhir meninggalkan pasangannya dan bisa terjadi perceraian. Jadi pernikahan usia dini dapat berdampak pada psikis suami dan istri, dimana remaja yang masih memiliki pemikiran labil dan belum bisa mengendalikan emosi, bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan perceraian.

Max Weber mengatakan, individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas yang statis daripada paksaan fakta sosial. Artinya, tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai dan sebagainya yang tercakup didalam konsep fakta sosial. Walaupun pada akhirnya Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial. Dikatakan bahwa struktur sosial dan pranata sosial merupakan konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan sosial.

Konsep Weber tentang fakta sosial berbeda sekali dari konsep Durkheim. Weber tidak memisahkan dengan tegas antara struktur sosial dengan pranata sosial. Struktur sosial dan pranata sosial keduanya membantu untuk membentuk tindakan manusia yang penuh dengan makna atau penuh arti. Mempelajari perkembangan suatu pranata khusus dari luar tanpa memperhatikan tindakan manusianya sendiri, menurut Weber berarti mengabaikan segi-segi yang prinsipil dari kehidupan sosial. Perkembangan dari suatu hubungan sosial dapat pula diterangkan melalui tujuan-tujuan dari manusia yang melakukan hubungan sosial itu ketika ia mengambil manfaat dari tindakanya, memberikan perbedaan makna kepada tindakan itu sendiri dalam perjalanan waktu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Weber sebagai pengemuka exemplar dari paradigma ini mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Kedua hal itulah yang menurutnya menjadi pokok persoalan sosiologi. Inti tesisnya adalah “tindakan yang penuh arti” dari individu. Yang dimaksudkan dengan tindakan sosial itu adalah tindakan individu sepanjang tindakanya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkannya dengan tindakan orang lain bukan tindakan sosial. Tindakan seorang melemparkan batu ke dalam sungai bukan merupakan tindakan sosial. Tapi tindakan tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan reaksi dari orang lain seperti mengganggu orang yang sedang memancing misalnya, itu merupakan tindakan sosial karena adanya reaksi dari seseorang. Weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai kepada penjelasan kausal. Dalam definisi ini terkandung dua konsep tentang penafsiran dan pemahaman. Konsep terakhir ini menyangkut metode untuk menerangkan yang pertama.

Tindakan sosial yang dimaksudkan Weber dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain, juga dapat berupa tindakan yang bersifat “membatin” atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa. Atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.

Tindakan sosial dapat pula dibedakan dari sudut waktu sehingga ada tindakan yang diarahkan kepada waktu sekarang, waktu lalu atau waktu yang akan datang. Dilihat dari segi sasarannya, maka “pihak sana” yang menjadi sasaran tindakan sosial aktor dapat berupa seorang individu atau sekumpulan orang. Dengan membatasi suatu perbuatan lainnya tidak termasuk kedalam obyek penyelidikan sosiologi. Contohnya disinggung di atas, tindakan nyata tidak termasuk sebagai tindakan sosial kalau secara khusus diarahkan kepada obyek mati. Karena itu pula maka Weber mengeluarkan beberapa jenis interaksi sosial dari teori aksinya. Dua pengendara sepeda yang bertabrakan karena kurang hati-hati bukan termasuk tindakan sosial. Begitu pula orang yang sama-sama membuka payungnya pada waktu hujan bukan tindakan sosial karena tindakanya itu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diarahkan kepada hujan bukan kepada orang lain. Masa atau kerumunan yang historis serta peniruan murni juga dikeluarkan dari obyek sosiologi. Sebabnya ialah karena reaksi yang timbul itu tanpa sesuatu yang diarahkan kepada orang lain. Apabila seseorang hanya berusaha meneliti perilaku (*behavior*) saja dia tidak akan yakin bahwa perbuatan ini mempunyai arti subyektif dan diarahkan kepada orang lain. Peneliti sosiologi harus mencoba menginterpretasikan tindakan aktor. Dalam artian yang mendasar, sosiolog harus memahami motif dari tindakan aktor.

Teori tindakan sosial Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda-beda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok, dengan memahami perilaku setiap individu ataupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan tindakan.

Weber melakukan klaksifikasi dari empat tipe tindakan yang dibedakan dalam konteks dan motif para pelaku yaitu: *pertama*, Tindakan Tradisional yaitu tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasan yang sudah mengakar secara turun-temurun. *Kedua*, Tindakan Afektif, merupakan tindakan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasi-orientasi emosional aktor. *Ketiga*, Rasional Instrumental, adalah tindakan yang ditunjukkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. *Keempat*, rasional nilai, yaitu tindakan berdasarkan nilai yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal aktor tanpa meperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitannya dengan berhasil atau gagal tindakan tersebut.

2.3 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan suatu konsep yang akan memberikan penjelasan terhadap Pola Komunikasi Kementerian Agama Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Kebijakan Pernikahan Dini Kepada Masyarakat Kota Pekanbaru :

1. Menentukan masalah (*defining the problem*).

Langkah pertama ini meliputi kegiatan untuk meneliti dan mengawasi pengetahuan, pendapat, sikap dan tingkah laku khalayak yaitu pihak- pihak yang berpengaruh atau berpengaruh oleh tindakan dan kebijakan organisasi atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perusahaan. Dalam kegiatan penentuan masalah ini humas harus menjawab pertanyaan “ Apa yang terjadi saat ini?”.

Seorang humas harus jeli dalam melihat data dan fakta yang erat sangkut pautnya dengan pekerjaan yang akan digarap. Segala keterangan harus diperoleh selengkap mungkin. Dalam tahap mendefinisikan penelitian, seorang humas harus meng-olah data faktual yang telah ada, mengadakan perbandingan, melakukan pertimbangan, dan menghasilkan penilaian, sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan ketelitian dari data faktual yang telah didapat. Proses PR tidak sederhana pengumpulan data dan fakta, namun juga harus mengedepankan pengolahan, penelitian, pengklasifikasian, dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga memudahkan pemecahan masalah nantinya.

2. Perencanaan dan penyusunan program (*planning and Programming*).

Masalah yang telah di tentukan pada langkah pertama digunakan untuk menyusun program, tujuan, tindakan, dan perencanaan komunikasi. Langkah kedua mencakup tindakan untuk memasukkan temuan yang diperoleh pada langkah pertama kedalam kebijakan dan program organisasi. Setelah tahap penelitian dan pencarian data, humas melanjutkan ke tahap perencanaan.

Dalam tahap ini, humas melakukan penyusunan masalah. Ialu melakukan pemikiran untuk mengatasi masalah dan menentukan orang-orang yang akan menggarap masalah nantinya. Perencanaan ini tidak boleh diabaikan, namun harus dipikirkan secara matang karena turut menentukan suksesnya pekerjaan humas secara keseluruhan. Perencanaan disusun atas data dan fakta yang telah diperoleh, bukan berdasarkan keinginan humas. Berdasarkan pada rumusan masalah, dibuat strategi perencanaan dan pengambilan keputusan untuk membuat program kerja berdasarkan kebijakan lembaga yang juga disesuaikan dengan kepentingan publik. Kata kunci dari tahap ini adalah, “*What should we do and why?*”⁴⁰

3. Melakukan tindakan dan berkomunikasi (*Taking action and communicating*).

Langkah ketika mencakup kegiatan kegiatan melaksanakan tindakan dan melakukan komunikasi yang sejak awal dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pertanyaan yang harus di ajukan pada tahap ini adalah : “ Siapa yang harus melakukan dan mengatakannya, kapan, di mana, dan bagaimana caranya ?”.

⁴⁰ Morissan, *Manajemen Public Relations : Strategi Menjadi Humas Profesional* (Jakarta: Kencana, 2008), hal 108-109.



Tujuan dan objektivitas yang spesifik harus dikaitkan untuk mencapai aksi dan komunikasi yang akan dilakukan oleh humas. Ia harus mampu mengkomunikasikan pelaku pelaksanaan program sehingga dapat mempengaruhi sikap publiknya yang kemudian mendorong mereka untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Selain itu, ia juga harus melakukan aksi dan melakukan kegiatan humas sebaik-baiknya. Kegiatan aksi ini merupakan kegiatan komunikasi, selayaknya komunikasi kelompok, komunikasi massa, dan komunikasi organisasional.

4. Evaluasi program (*Evaluating the program*).

Langkah terakhir ini mencakup penilaian atau evaluasi atas persiapan, pelaksanaan dan hasil-hasil program. Program dapat dilanjutkan atau dihentikan setelah menjawab pertanyaan : “Bagaimana kita telah melakukannya?” Penyesuaian dan perbaikan terhadap tindakan atau komunikasi yang telah dilaksanakan dapat dilakukan berdasarkan umpan balik yang diterima.⁴¹ Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengukur keefektifan proses secara keseluruhan. Pada tahap ini, ia pun dituntut untuk teliti dan seksama demi keakuratan data dan fakta yang telah ada.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pikir digunakan untuk mempermudah penelitian ini dalam mencari jawaban dalam permasalahan yang dirumuskan dan perlu penjabaran secara konkret dalam konsep teoritis agar mudah dipahami. Agar dapat memudahkan maka penulis menggunakan kerangka pikir sebagai berikut:


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹ Morissan, *Manajemen Public Relations : Strategi Menjadi Humas Profesional* (Jakarta: Kencana, 2008), hal 108-110.



Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian secara bahasa dapat diartikan menjadi 2 kata, yakni metodologi dan penelitian. Metodologi sendiri bermakna sesuatu yang memiliki hubungan dengan sifat, dan bentuk umum mengenai tata cara secara terstruktur. Sementara penelitian bermakna cara yang dilakukan dengan prosuder tertentu untuk penyelesaian suatu masalah sehingga menemukan hasil berupa penyelesaian. Lalu secara umum metodologi penelitian ialah suatu hal yang sistematis atau terstruktur yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.⁴²

3.1 Desain penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai metode dalam penelitiannya. Didalam buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, diterapkan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana instrument kunci dari penelitian ini adalah peneliti, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan, analisis data yang bersifat induktif, dengan hasil penelitian kualitatif yang lebih menitik beratkan pada makna dibandingkan generalisasi.⁴³

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kementerian Agama Provinsi Riau di Jl. Jend. Sudirman No.235, Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, 28156. Dan waktu penelitian adalah 15 Februari 2022 – 7 Maret 2022.

UIN SUSKA RIAU

⁴² Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus - Google Books*, ed. oleh Ruslan. dan Moch Mahfud. Effendi, 1 ed. (Sukabumi: CV Jejak, 2017).

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ed. oleh Sutopo, 1 ed. (Bandung: ALFABETA, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah hal yang menjadi instrument kunci dari sebuah penelitian. Yang data sendiri bermakna fakta mentah yang menjadi hasil dari sebuah penelitian yang memerlukan pengolahan data sehingga menjadi sesuatu yang mampu memiliki makna yang dapat di pertanggung jawabkan. Sumber data sendiri didalam sebuah penelitian harus lah representatifkan golongan atau kelompok tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Data yang dikumpulkan terdiri dari dua macam data yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁴⁵

2. Data sekunder

Data sekunder data adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan⁴⁶ Penelitian ini dilakukan di Kementerian Agama Provinsi Riau di Jl. Jend. Sudirman No.235, Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, 28156. Dan waktu penelitian adalah 15 Februari 2022 – 7 Maret 2022 lalu pencarian informan dan menjalankan penelitian dari maret 2022 hingga juni 2023.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatan sama dengan responden. Informan ini merupakan orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis tentang data Pernikahan Dini di Kementerian Agama Provinsi Riau. Adapun informan yang penulis libatkan dalam penelitian ini, yaitu :

⁴⁴ Albi, Anggito dan Johan. Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif - Google Books*, ed. oleh Ella Deffi Lestari, 1 ed (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

⁴⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Surabaya:Prenadamedia Group, 2005), 132.

⁴⁶ *Ibid*

Tabel 3.1
Nama informan Penelitian

	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. Eka Tresna	Kasubag Humas
2	Ahmad Pajrul	Bidang media Kementerian Agama
3	Nani	Masyarakat yang menikah dini
4	Andry	Masyarakat yang menikah dini

Kenapa informan nya Cuma ada Empat dikarenakan informasi yang saya kumpulkan cukup dari mereka saja, yang paling penting dari bapak Drs. H. Eka Tresna selaku Kasubag Humas. Dan kenapa ada bidang media kementerian agama karena bidang media lah yang membantu proses penyebaran informasi tersebut ke media sosial lebih utama. Dan informan terakhir yaitu masyarakat yang menikah di usia dini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal terpenting dari sebuah penelitian. Pengumpulan data didalam sebuah penelitian memerlukan penanganan khusus agar data validitas data tersebut tetap terjaga. Penyusunan teknik pengumpulan data selain memerlukan penanganan khusus, juga harus ditangani secara sungguh-sungguh agar mendapatkan variabel yang sesuai.⁴⁷

3.5.1 Wawancara Mendalam(In-Dept Interview)

Wawancara atau dengan istilah lain interview secara umum memiliki tujuan untuk mendapatkan keterangan,pendirian,pendekatan secara lisan dari seseorang yang disebut dengan seorang responden. wawancara sendiri berlangsung dengan terorganisir antara pewawancara dan yang akan diwawancarai untuk memberi ataupun menerima informasi tertentu. Wawancara dilakukan secara verbal kepada responden atau orang yang akan

⁴⁷ Sandu, Sioto dan M Ali. Sodik, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN - Google Books*, ed. oleh Ayup, 1 ed. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

diwawancara. Wawancara juga disebut sebagai proses komunikasi dan interaksi karena pada saat terjadinya wawancara akan ada penggunaan bahasa non verbal yang biasa dimaknai.⁴⁸

Wawancara mendalam atau dalam bahasa Inggris in-depth interview. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan rincian tentang fenomena yang sedang diteliti. Wawancara mendalam memiliki tujuan untuk memperoleh sesuatu hal yang belum terlalu jelas menuju ke informasi yang lebih mendalam. Selanjutnya data yang diperoleh dari wawancara mendalam akan dianalisis menggunakan metode *Interpretative Phenomenological Analysis*.⁴⁹

3.2 Observasi Partisipatif Pasif

Observasi suatu proses yang diawali dengan pengamatan lalu pencatatan yang bersifat sistematis, logis objektif dan rasional terhadap berbagai bentuk fenomena dalam kondisi yang sesungguhnya maupun buatan.⁵⁰ Observasi menitik beratkan pada pendeskripsian dan penjabaran tentang kejadian yang tengah diteliti. Cakupan dari observasi tidak hanya perilaku nonverbal, namun mencakup perilaku verbal tiap orang yang diamati.

Observasi partisipan ialah observasi yang mana peneliti terlibat langsung secara aktif dengan kedalaman kegiatan yang sedang diteliti dan mencatat perilaku yang muncul saat itu. Data yang didapatkan dalam observasi ini cenderung tajam dan lebih lengkap karena setiap ahli dari setiap perilaku terlihat oleh mata. Dalam penelitian ini tingkatan partisipan memiliki tingkatan yang pasif yang mana, *observer* datang ke tempat kegiatan orang atau hal yang akan diteliti, namun tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Yang mana pada penelitian ini peneliti hanya mengamati dengan tidak ikut serta dan terlibat di kegiatan yang dilaksanakan oleh PT.PERSI⁵¹

3.6 Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif validitas data biasa disebut juga dengan pemeriksaan keabsahan data. Dimana menampilkan data-data dalam bentuk gambar, kalimat dan tidak menitik beratkan terhadap data berupa angka. Menurut Moleong pemeriksaan validitas data mencakup atas kriteria :

⁴⁸ Mamik, *Metodologi Kualitatif - Google Books*, ed. oleh Choiroel Anwar (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015).

⁴⁹ Helaluddin, dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik - Google Books*, 1 ed. (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019). 18.

⁵⁰ Vigih Hery Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah - Google Books*, 1 ed. (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018).

⁵¹ Ni'matuzroh, dan Susanti. Prasetyaningrum, *OBSERVASI: TEORI DAN APLIKASI DALAM PSIKOLOGI - Google Books*, ed. oleh AH Riyantono, 1 ed. (Malang: UMM Press, 2018).





- 1) Kepercayaan,
- 2) Keteralihan,
- 3) Kebertanggungjawaban, dan
- 4) Kepastian.

Dari empat hal tersebut, ada delapan teknik pemeriksaan data, yakni : ketekunan mengamati, keikutsertaan, pengecekan sejawat, triangulasi, kajian kasus negatif, kecukupan referensi uraian rinci dan pengecekan anggota.⁵²

Dalam penelitian ini, untuk menguji validitas data yang telah di peroleh maka akan menarah pada kepercayaan dan kepastian. Kepercayaan data sendiri merupakan jika ditemukan kesamaan antara apa yang disampaikan seorang peneliti dengan kejadian sebenarnya yang terjadi pada objek penelitian. Sementara kepastiaan data merupakan suatu keterbukaan peneliti dalam menyampaikan kepada khalayak perihal proses dan komponen penelitian yang tengah ia teliti, yang akan memberi peluang terhadap pihak lain untuk menilai hasil temuannya dan juga serta mendapatkan izin anatara kedua belah pihak.⁵³

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif sebagai teknik analisis data. Yang mana pada metode penelitian ini memfokuskan pada data deskriptif dalam bentuk kalimat maupun verbal dari orang-orang yang tengah diteliti.⁵⁴ Dalam metode penelitian ini akan memfokuskan terhadap suatu yang kompleks dan luas, serta bersifat subjektif dan komprehensif.

Analisis data dalam penelitian kualitatif sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan secara konstan selama penelitian berlangsung, yang dilakukan diawali dari menghimpun data sampai tahap akhir penulisan laporan. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif penghimpunan data dan analisis data merupakan satu kesatuan. Yang mana berarti dalam penelitian kualitatif dua hal tersebut penghimpunan dan analisis data dilakukan secara bersamaan. Dalam penelitian kualitatif seorang penelnti, tetap harus terus menerus menganalisis data yang di peroleh. Seperti membaca catatan lapangan, menangkap tema-tema

⁵² S. Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi," *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang* 22, no. 1 (2017): 109874, <https://doi.org/10.17977/jip.v22i1.8721>.

⁵³ Arnild Augina Mekarise, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12.33 (2020)

⁵⁴ Mardawati, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspekti...* - Google Books, 1 ed. (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020).

penting yang muncul dari wawancara mendalam atau melalui observasi.⁵⁵ Atau dapat disimpulkan analisis data adalah pengorganisasian hasil penelitian dari awal hingga akhir dari penelitian. Yang bertujuan agar mampu dipahami dan dikomunikasikan kepada orang lain selain peneliti itu sendiri.

Peneliti mengkaji data yang bersumber melalui hasil penemuan yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan kepada humas Kementerian Agama Provinsi Riau yang selanjutnya peneliti uraikan pada sebuah karya tulis ilmiah. Data hasil penelitian yang diperoleh tidak mengalami penambahan atau pengurangan, namun peneliti dan penjabarannya hanya menuangkan dan mengimpretasikan berdasarkan hasil analisis peneliti melalui data yang ditemukan. Adapun sistematika tahapan teknik analisis data yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data sendiri meliputi proses penentuan data kasar, pemusatan perhatian terhadap data-data khusus yang bersifat spesifik, melakukan transformasi data dan lainnya berdasarkan hasil data yang dikumpulkan di lapangan. Data-data yang terkumpul dapat berupa, data documenter, hasil observasi maupun data wawancara.⁵⁶ Proses reduksi data dilaksanakan dengan membuat rangkuman data, mengelompokan data, dan temuan data.

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data ialah aktifitas ketika beberapa informasi dikumpulkan dan disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Dengan adanya penyajian data, diharapkan akan memudahkan untuk pemahaman atas apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berlandaskan atas apa yang telah dipahami. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), grafik, matriks bagan dan jaringan.⁵⁷ Pada tahapan ini peneliti melakukan penyajian data dengan menyusun kumpulan keterangan yang sebelumnya.

⁵⁵ Umarti, dan Hengki. Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan* - Google Books, ed. oleh Claudia Suzana Setiana (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).

⁵⁶ Choirul. Saleh dkk., *Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur* - Google Buku, ed. oleh Tim UB Press, 1 ed. (Malang: UB Press, 2013).146.

⁵⁷ M Askarie, Zakariah, Vivi. Afriani, dan KH M. Zakariah, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AN...* - Google Books (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, 2020).

3.7.3 Penarikan dan Pemberian Kesimpulan

Tahap ini merupakan proses penarikan kesimpulan dari berbagai data yang telah diekspansi dan disajikan untuk menuju kesimpulan akhir yang mampu menjawab permasalahan penelitian.

Hak Cipta Milindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau

Sejarah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang berdiri pada Juni 1946 ini terletak di Jalan Sudirman No. 235 Pekanbaru, Riau. Saat ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau di Jawat oleh Bapak Dr.H. Mahyudin, MA, yang baru dilantik pada tanggal 05 Maret 2019. Beliau pernah dua kali menjadi Plt. Kakanwil Kemenag Riau dan Plt Kakan Kemenag Kampar. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau adalah salah satu kantor Wilayah Departemen Agama RI (Pusat). Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Departemen Agama merupakan instansi vertikal Departemen Agama (tidak termasuk yang diotonomikan), berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.

Oleh karena itulah, maka setiap kebijakan yang dilakukannya harus senantiasa pada garis dan rel yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dan sekaligus mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan kepada Menteri Agama. Meskipun Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau merukan instansi vertikal, namun bukan berarti Kantor Wilayah Kementerian Agama hanya mengurus tugas pemerintah pusat semata, namun juga mengurus tugas-tugas yang bersifat kedaerahan, sebab pada kenyataannya Kantor ini membina dan melayani kepentingan-kepentingan orang daerah, khususnya daerah Provinsi Riau.

Semenjak terbentuknya Kantor Jawatan Agama (saat ini Kementerian Agama) Juni 1946, dalam perjalanannya hingga saat ini selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan struktur organisasi yang berpusat di Tanjung Pinang Provinsi Riau. Selanjutnya, dengan pindahnya Ibu Kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, maka seluruh aparat Kantor Jawatan Agama pindah pula ke Pekanbaru pada bulan Januari 1960 dengan kegiatan bersumber pada PMA Nomor : 2 Tahun 1958 dan PMA Nomor : 3 1958. (saat ini PMA RI Nomor 13 Tahun 2012. 36 Kantor Wilayah Departemen Agama (Kementerian Agama) Provinsi Riau, pada dasarnya memiliki wilayah sampai Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki 17 Kabupaten/ Kota, yaitu 11

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi menutup sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



unit terdapat di Provinsi Riau dan 6 unit terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Karena perkembangan dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat, pada tahun 2005, Provinsi Riau dimekarkan menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan dimekarkannya provinsi ini, maka pada tahun 2006, dibentuk dan ditetapkan pula Kantor Wilayah menjadi dua, yaitu Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau sebagai Provinsi induk, dengan Kepala Kantor Wilayahnya Drs. H. Abd. Gafar Usman, M.Sc., berkedudukan di Kota Pekanbaru dan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau sebagai pemekaran, berkedudukan di Kota Tanjung Pinang, dengan Kepala Kantor Wilayahnya Drs. H. Rozali Jaya. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang saat ini dipimpin oleh Pgs Kakanwil Drs. H. Mahyudin MA adalah salah satu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang berada di bawah Kementerian Agama RI (Pusat) yang tugas pokoknya melakukan pembinaan dan pelayanan di bidang agama dan keagamaan, sekaligus berfungsi melakukan dan menjabarkan kebijakan Menteri Agama RI.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau merupakan instansi vertikal yang tidak diotonomikan dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama. Oleh karena itu setiap kebijakan yang dilakukannya harus senantiasa beredar pada garis dan rel yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dan sekaligus mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan kepada Menteri Agama. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dari segi struktur termasuk dalam kategori Tipologi I-A dengan susunan personalia terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Kepala Bidang Peny. Haji dan Umrah, Kepala Bidang Urusan Islam dan Pembinaan Syariah, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan 37 Wakaf, Pembimbing Kristen, Pembimbing Katolik, Pembimbing Hindu, Pembimbing Buddha dan dilengkapi dengan Kasubbag- kasubbag dan Kasikasi yang melaksanakan tugas-tugas harian sesuai dengan bagian dan bidangnya masing-masing. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau berkedudukan di Kota Pekanbaru. Sebagai ibu kota provinsi, saat ini memiliki 12 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, yaitu:

1. Kota Pekanbaru



2. Kota Dumai Kepala
3. Kabupaten Kampar
4. Kabupaten Pelalawan
5. Kabupaten Rokan Hulu,
6. Kabupaten Indragiri Hulu,
7. Kabupaten Kuantan Singingi,
8. Kabupaten Indragiri Hilir,
9. Kabupaten Bengkalis,
10. Kabupaten Siak,
11. Kabupaten Rokan Hilir.
12. Kabupaten Kepulauan Meranti

Saat ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau memiliki 82 Satuan Kerja (Satker) yang terdiri dari Kanwil, 12 Kantor Kemenag Kabupaten/ Kota, 18 Madrasah Aliyah Negeri, 33 Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 18 Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang tersebar di 12 Kabupaten/kota. Kakanwil Kemenag Provinsi Riau dari Masa ke Masa, yaitu:

1. Bakri Sulaiman (1946- 1959)
2. Nurdin Abdul Jalil (1959- 1973)
3. Zakaria Mustafa (1973- 1978)
4. Ismail Makky (1978- 1984)
5. Ismail Manany (1984- 1991)
6. Mukhtar Samad (1991- 1997)
7. HM. Rasyid Hamidi (1997- 2001)
8. Abdul Gafar Usman, M. Sc (2001- 2009)
9. Asyari Nur, SH, MM (2009- Juni 2012)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



10. H. Tarmizi Tohor MA (Juni 2012- 21 Februari 2016)

11. H. Mahyudin, MA (Pgs) (Februari 2016)

12. H. Ahmad Supardi (Februari 2016-2019)

13. H. Mahyudin, MA (Maret 2019 - sekarang)

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau telah menetapkan program-program prioritas dan telah dapat mencapai hasil-hasil yang diharapkan serta telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Provinsi Riau. Capaian Program tersebut antara lain:

1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Peningkatan koordinasi dan kerjasama ini dibuat dalam bentuk mensinergikan Visi dan Misi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau dengan Visi Pemerintah Provinsi Riau yaitu : "Perwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin di Asia Tenggara Tahun 2020".

2. Menetapkan standarisasi pelayanan publik.

3. Menciptakan Kerukunan Hidup Ummat beragama yang harmonis dan dinamis di antara umat beragama, sehingga umat beragama dapat hidup berdampingan antara satu sama yang lain dalam suasana kebersamaan dan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Di Provinsi Riau Ummat beragama hidup dalam kerukunan dan rukun dalam kehidupan.

4. Merival, mengimbangi dan bahkan mengungguli capaian hasil UAN SD, SMP dan SMU. Di Provinsi Riau Madrasah baik MI, MTs dan MA telah dapat merival dan bahkan mengungguli capaian hasil UAN. Data statistik menunjukkan ternyata hasil capaian UAN pada Madrasah lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah umum secara persentase.

5. Pendirian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia di Kabupaten Siak

6. Dalam bidang pendidikan Madrasah dan pembangunan agama telah banyak meraih prestasi yang gemilang namun belum terexpose secara maksimal.

B. Visi Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Untuk mencapai tujuan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau telah menetapkan Visi dan Misi melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor 113 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam media cetak atau elektronik tanpa mendapat izin dari UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2005 tentang Penetapan Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang kemudian diperbaharui pada tahun 2009.

Dak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Visi “Terwujudnya masyarakat Provinsi Riau yang Taat Beragama, Handal, Rukun, Cerdas dan Mandiri”.

2. Misi

- a) Mewujudkan Masyarakat yang Taat Menjalankan Ajaran Agamanya.
- b) Meningkatkan Tatanan Masyarakat yang Rukun dan Toleran.
- c) Meningkatkan Mutu dan Memperluas Akses Pendidikan Madrasah, Pendidikan, Agama, dan Pendidikan Keagamaan yang Handal dan Koperatif.
- d) Meningkatkan Mutu Pelayanan kepada Masyarakat.
- e) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel. Visi dan Misi tersebut dilengkapi dengan Thema Kerja, Motto Kerja dan Sifat Kerja yaitu:
 - a) Tema Kerja : Ciptakan Image yang sempurna
 - b) Motto Kerja : Ramah, Amanah dan Tegas
 - c) Sifat Kerja : Sungguh-Sungguh, Teliti dan Kreatif

Struktur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau memiliki struktur organisasinya sebagai berikut :

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Gambar 4.1

D. Tugas Divisi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

1. Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh Satuan Organisasi dan/atau Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi Perencanaan di bidang kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan Negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi perkantoran, dan kerumahtanggaan; Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan; Evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan Negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi perkantoran, dan kerumahtanggaan serta koordinator penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

a. Plt Kepala Bagian Tata Usaha: H. Erizon Efendi, S.Ag,M.pd

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan: Drs. H. Muliardi, M.Pd Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyusunan, pengendalian rencana

program/anggaran, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan pengembangan sistem Informasi Keagamaan.

c. Sub Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kepegawaian: H. Edi Tasman, S.Ag.,M.Si Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyusunan bahan kebijakan, pengembangan organisasi dan tatalaksana, evaluasi kinerja organisasi dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, serta pengelolaan perencanaan, pembinaan dan pelayanan kepegawaian.

d. Sub Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat: Drs. H. Eka Purba Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang informasi dan hubungan masyarakat

e. Sub Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama: H. Anasri, S.Ag. M.Pd Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyiapan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan penyelesaian kasus, hubungan masyarakat, keprotokolan dan pembinaan kerukunan umat beragama.

f. Sub Bagian Umum: Drs. H. Elwizar, MM Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

2. Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Bidang Urusan Agama Islam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang Urusan Agama Islam. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Urusan Agama Islam menyelenggarakan fungsi penjabaran dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang kepenghuluan, pengembangan keluarga sakinah, produk halal, ibadah sosial, dan pengembangan kemitraan umat Islam, serta penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan agama Islam.

a. Kepala Bidang: Drs. H. Afrialsah Lubis, M.Pd

b. Kepala Seksi Kepenghuluan : Dra. Hj. Idah Heridah

c. Kepala Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama : Sobri, S.Ag Mempunyai tugas melakukan pelayan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk dan pemberdayaan Kantor Urusan Agama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



d. Kepala Seksi Produk Halal : Dra. Nurmala. Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.

e. Kepala Seksi Kemasjidan : H. Defizon, S.kom

f. Kepala Seksi Pembinaan Syari'ah dan Sistem Informasi Urusan 43 Agama Islam : H. Janhery MA. Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan dan prakarsa di bidang ukhuwah Islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.

3. Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam;

b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan diniyah, informasi pendidikan agama dan keagamaan Islam; dan

c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam. Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam

a. Kepala Bidang: Drs. H. Fairus, M.A

b. Seksi Pendidikan Agama Islam pada PAUD & Pendidikan Dasar: Yusri, S. Pd M.Pd

c. Seksi Pendidikan Agama Islam & Pendidikan Menengah: H. Amri Fitri, S.Sos., M.Si

d. Seksi Pondok Pesantren: Dr. H. M. Fakhri, M.Ag

e. Seksi Pendidikan Diniyah dan Al- Quran: Hj. Yuhartati. B, S.Ag f. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama & Keagamaan Islam: H. Jasri, S.E.,M.Pd

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi penjabaran dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang penyuluhan, bimbingan jemaah dan petugas, perjalanan dan sarana, dan penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

a. Kepala Bidang Haji & Umrah : H. Erizon Effendi, S.Ag., Mpd.

b. Kepala Seksi Pendaftaran & Dokumen Haji : H. Suhardi Hs, M.Ag. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendaftaran dan dokumen haji.

c. Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umrah : H. M. Hakam, M.Ag. Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan bagi jemaah dan petugas haji.

d. Kepala Seksi Akomodasi, Transportasi, dan Perlengkapan Haji : H. Hasyim, S.Ag. Mempunyai tugas melakukan pelayanan di bidang perjalanan haji, perbekalan dan akomodasi haji.

e. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Haji : Dr. H. Zulfadli, Lc., M.A. Mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan haji.

f. Kepala Seksi Sistem Informasi Haji : Ahmad Zakir, S.Ag. Mempunyai tugas memberikan informasi tentang kegiatan haji.

5. Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Bidang Penais Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan Masjid. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penamas menyelenggarakan fungsi penjabaran dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan Al-quran dan Musabaqah Tilawatil Quran, penyuluhan dan lembaga dakwah, Siaran dan Tamaddun, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam, serta Pemberdayaan Masjid; serta penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan Masjid.

a. Kepala Bidang: H. M. Saman, S.Sos., M.Si

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Kepala Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam : Drs. H. Asril
- c. Kepala Seksi Kemitraan Umat Islam, Publikasi Dakwah, dan Hari Besar Islam : Dra. Hj. Musalmah, M.A
- d. Kepala Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, MTQ/Al-Hadits : H. Masjekki Amri, S. Sos, M. SI
- e. Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat : Drs. H. Kamaruddin f. Kepala Seksi Pemberdayaan Wakaf : H. Qawiyun Awal, M.A
6. Bidang Pendidikan Madrasah Bidang Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan pendidikan pada madrasah dan pada pendidikan agama Islam pada sekolah umum dan sekolah luar biasa. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Mapenda menyelenggarakan fungsi penjabaran kebijaksanaan teknis di bidang kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan, sarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta supervisi dan evaluasi pendidikan pada madrasah, dan pendidikan Agama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, serta penyiapan bahan-bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan di bidang penyelenggaraan pendidikan pada madrasah aliyah, dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum menengah tingkat atas serta sekolah luar biasa.
- a. Kepala Bidang: Drs. H. Asmuni, M.A
- b. Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi : H. Rahmat Suhadi, S.H.I.,M.Pd. Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kurikulum pada madrasah Aliyah, pendidikan agama Islam pada sekolah umum menengah tingkat atas dan sekolah luar biasa.
- c. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan : Ilyas, M. Ag. Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketenagaan dan kesiswaan pada madrasah aliyah, pendidikan agama Islam pada sekolah umum menengah tingkat atas serta sekolah luar biasa.
- d. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana : H. Sutikno, S.Pd.I. Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang sarana pendidikan pada madrasah aliyah, pendidikan agama Islam pada sekolah umum menengah tingkat atas serta sekolah luar biasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada saat ini subbagian informasi dan hubungan masyarakat sungguh sangat besar dalam pelaksanaa tugas dan fungsinya yang dapat dilihat dalam susunan organisasi kerja informasi dan hubungan masyarakat. Tugas-tugas dan fungsi subbagian informasi dan humas telah ditetapkan berdasarkan KMA No. 13 Tahun 2012. Adapun tugas dan fungsi subbagian informasi dan hubungan masyarakat Kementerian Agama Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Tugas Tugas Subbagian Informasi dan Humas dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan kebijakan KMA No. 12 Tahun 2013 yakni 51 “Melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyiapan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan penyelesaian kasus, hubungan masyarakat, keprotokolan, dan pembinaan kerukunan umat beragama

2. Fungsi Fungsi Subbagian Informasi dan Humas sebagai berikut :

a. Membantu, mempertahankan dan mengembangkan hubungan (komunikasi) yang harmonis antara seluruh instansi di lingkungan Kementerian Agama dengan masyarakat.

b. Memelihara, membina dan mengembangkan pendapat umum/masyarakat (public opinions) yang positif terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama.

c. Mencegah dan menghilangkan kemungkinan timbulnya citra negatif dalam masyarakat terhadap kebijaksanaan pemerintah, pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan bidang agama pada khususnya serta terhadap Kementerian Agama.

d. Mengubah citra negatif masyarakat terhadap kebijaksanaan Pemerintah, Pembangunan Nasional pada umumnya dan Pembangunan Agama pada khususnya serta terhadap Kementerian Agama, sehingga menjadi citra positif.

e. Menampung dan membina pengawasan masyarakat (control sosial) yang bersifat membangun.

f. Mensosialisasikan semua kebijakan, peraturan pemerintah dan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup wilayah kerja serta mendokumentasikan kegiatan yang berada di wilayah kerja.

g. Membina dan menjalin kerjasama serta berkoordinasi antara tokoh-tokoh agama, lembaga-lembaga keagamaan sehingga kerukunan umat beragama dapat terwujud. Selain



tugas tersebut di atas, dan sesuai dengan PMA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Instansi Vertikal Kemenag, maka tugas Subbag Informasi dan Humas menjadi :

a. Melakukan peliputan, pendokumentasian dan publikasi terhadap program kegiatan dan pencapaian Kantor Wilayah Kementerian Agama 52 Provinsi, termasuk di dalamnya :

1. Mengelola majalah Kantor Wilayah dan penerbitan berkala lainnya.
2. Menyelenggarakan konferensi pers, tamu wicara dengan insan media dan membuat siaran pers (pers release) serta mengirimkannya kepada redaksi media massa lokal maupun nasional.
3. Mengelola dokumentasi dalam bentuk foto, video, audio maupun lainnya.
4. Melakukan pemantauan dan analisis terhadap pemberitaan terkait Kementerian Agama, termasuk pembuatan klipping berita.
5. Menjadi penghubung dengan media dan menjadi juru bicara Kantor Wilayah Kementerian Agama.
6. Mengelola publikasi media dalam ruangan seperti standing banner dan media luar ruangan seperti baliho, spanduk, dan lainnya.

b. Memberikan pelayanan data, informasi dan layanan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada instansi/ lembaga lain dan masyarakat, termasuk di dalamnya :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data lintas bidang/unit kerja di tingkat provinsi.
2. Mengelola unit pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID Unit Kantor Wilayah).
3. Mengelola pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (Agensi/ Sub Agensi LPSE).
4. Membantu pelaporan pelaksanaan anggaran secara elektronik (eMPA).
5. Menyiapkan rohaniawan yang diperlukan oleh instansi lain untuk keperluan pengambilan sumpah jabatan.



BAB VI PENUTUP

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab satu sampai dengan bab lima, maka dapat disimpulkan bahwa Strategi Komunikasi Humas Kementerian agama provinsi riau dalam mensosialisasikan kebijakan pernikahan dini kepada masyarakat kota pekanbaru mengupayakan 4 peran yaitu :

1. Menentukan masalah (*Defining the Problem*) adalah kegiatan untuk meneliti dan mengawasi pengetahuan, pendapat, sikap dan tingkah laku khalayak yaitu pihak- pihak yang berkepentingan atau berpengaruh oleh tindakan dan kebijakan organisasi atau perusahaan. Dalam menentukan masalah atau *fact finding* peneliti menemukan permasalahan yaitu mengenai siapa yang berhak mendapatkan bantuan program tersebut.
2. Perencanaan dan penyusunan program (*planning and Programming*) adalah menyusun program, tujuan, tindakan, dan perencanaan komunikasi. Dalam menentukan masalah permasalahan yang didapati yaitu masalah pernikahan dini. Dalam mengoptimalkan permasalahan tersebut sebaiknya dengan cara melaksanakan sosialisasi guna mencegah hal yang tak diinginkan.
3. Melakukan tindakan dan berkomunikasi (*Taking action and communicating*) adalah kegiatan kegiatan melaksanakan tindakan dan melakukan komunikasi yang sejak awal dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tindakan yang dilakukan merupakan upaya kementerian agama provinsi riau dalam mengoptimalkan informasi yang akan di sampaikan ke publik.
4. Evaluasi program (*Evaluating Program*) adalah penilaian atau evaluasi atas persiapan, pelaksanaan dan hasil-hasil program. Humas kementerian agama provinsi riau perlu melakukan evaluasi guna dapat mengetahui apa kelemahan kita, dan kelebihan programnya, dalam melakukan evaluasi Humas kementerian agama provinsi riau melakukan musyawarah untuk memecahkan permasalahan yang di hadapi dan juga kendala yang di hadapi gunanya untuk mencari solusi secara bersama-sama.

Hak Cipta Diindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Strategi komunikasi kementerian agama provinsi riau dalam mensosialisasikan kebijakan pernikahan dini kepada masyarakat kota pekanbaru, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Kepada humas kementerian agama provinsi riau diharapkan meningkatkan dan menambah program yang bisa membantu masyarakat di kota pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Asjien, N. 2021. Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini Di Wilayah Kerja Puskesmas Kabun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019. Al-Tamimi Kesmas Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat. Vol 10(1) : 23-30
- Chani, D. 2020. Hukum Pernikahan. UMM Press. Malang. 186 Halaman
- Chono, A. 2019. Unggul Berkomunikasi. Uwais Inspirasi Indonesia. Jawa Timur. 98 Halaman
- Gropeboka, R. M. 2017. Konsep dan Aplikasi Ilmu Komunikasi. Yogyakarta. ANDI. 132 Halaman
- Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. 2019. <https://www.antaraneews.com/berita/832127/21600-remaja-riau-menikah-dini>. Diakses pada tanggal 28 Januari 2022
- Direktoral Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2021. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Kementerian Agama RI
- Fadlyana, F dan Shinta, L. 2009. Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. Sari Pediatri. Vol 11(2) : 136-140
- Farinia, R, Ardhariksa, Z. K. N. Y. N., Diena, D. T. D. G., Tia, M. M. L. K dan Bonaraja, P. 2020. Komunikasi Bisnis. Yayasan Kita Menulis. Medan. 132 Halaman
- Fibrianti. 2021. Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Study Kasus di Lombok Timur NTB). Ahlimedia Press. Malang. 218 Halaman
- Hidayat, Y. 2019. Panduan Pernikahan Islami. Guepedia Publisher. Jawa Barat. 143 Halaman
- Koesomowidjojo, S. R. M. 2021. Dasar-dasar Komunikasi. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta. 107 Halaman

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.

Diizinkan untuk disebarluaskan atau selanjutnya tanpa mencantumkan sumber.



Lumentut, G. F., Julia, T. P dan Grace, J. W. 2017. Pola Komunikasi Pemimpin Organisasi

Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Anggota Di LPM (Lembaga Pers Mahasiswa) Inovasi Unsrat. E-jurnal Acta Diurna. Vol 6(1)

Mustofa, 2019. Hukum Pencegahan Pernikahan Dini. Guepedia Publisher. Jawa Barat. 248 Halaman

Nurchma, E., Dwi, H., Meity, A., Badar dan Susi, P. 2020. Pengaruh Pasangan Pernikahan Din Terhadap Pola Pengasuhan Anak. Penerbit NEM. Jawa Tengah. 95 Halaman

Nurhadi dan Muammar. G. 2020. Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih). Guepedia Publisher. Jawa Barat. 106 Halaman

Nurhadi, Z. F dan Achmad, W. K. 2017. Kajian Tentang Efektivitas Pesan Dalam Komunikasi. Jurnal Komunikasi. Vol 3(1) 90-95

Oktarina, Y dan Yudi, A. 2017. Komunikasi Dalam Perspektif Teori dan Praktek. Yogyakarta. Deepublish. 173 Halaman

Ramadanty, S. 2014. Penggunaan Komunikasi Fatis Dalam Pengelolaan Hubungan Di Tempat Kerja. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol 5(1) 1-118

Rinawati. 2019. Pengantar Teori Manajemen Komunikasi dan Organisasi. Yogyakarta. PT Pustaka Baru Press. 256 Halaman

Rozida, A. V. 2011. Pola Komunikasi Masyarakat Suku Nuhatan Sebagai Dampak Akulturasi Budaya. Jurnal Reformasi. Vol 1(1) 42-52

Sari, A., Hubeis, S., Mangkuprawira, S dan Saleh, A. Pengaruh Pola Komunikasi Keluarga dalam Fungsi Sosialisasi Keluarga terhadap Perkembangan Anak. Jurnal Komunikasi Pembangunan. Vol 8(2) 36-45

Sinaga, H. P., Nellareta, P dan Ika, P. S. 2021. Pernikahan Dalam Islam. Elex Media Komputindo. Jakarta. 80 Halaman



Surbakti, E. B. 2008. Sudah Siakah Menikah. PT Elex Media Komputindo. Jakarta. 319

Halaman

Ubarillah, A. 2016. Konsep Dasar Komunikasi Untuk Kehidupan. Al-Ibtida'. Vol 4(2) : 30-

54

Wella, F., Ferry, K dan Junadi. 2021. Komunikasi Bisnis dan Tantangan Usaha. Insan Cendekia Mandiri. Solok. 98 Halaman

Widjeng, H. 2020. Hukum Perkawinan Dalam Agama-agama. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Jakarta. 128 Halaman

Yanti., Hamidah dan Wiwita. 2018. Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Jurnal Ibu dan Anak. Vol 6(2) : 96-103

Yasir. 2020. Pengantar Ilmu Komunikasi Sebuah Pendekatan Kritis dan Komprehensif. Sleman. Deepublish Publisher. 203 Halaman

LAMPIRAN 1

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi data awal saat magang



Dokumentasi saat penelitian

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dokumentasi dengan masyarakat

PEDOMAN WAWANCARA

STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU DALAM MENSOSIALISASIKAN KEBIJAKAN PERNIKAHAN DINI KEPADA MASYARAKAT KOTA PEKANBARU

1. **Mendefinisikan masalah**
 - Program apa saja yang dibuat oleh Humas Kementerian Agama Prov Riau?
 - Bagaimana sistem kerja program tersebut
 - Siapa saja pihak yang terlibat di program tersebut
2. **Perencanaan dan penyusunan program**
 - Apa yang di dapat dari program tersebut?
3. **Aksi dan komunikasi**
 - Aksi seperti apa yang dilakukan ?
 - Apakah ada dampak dari aksi tersebut?
4. **Evaluasi program**
 - Evaluasi seperti apa yang dilakukan?

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.